

**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah
Persepektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil
No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Oleh :

Afidatul Aniqoh

NIM 16210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah
Persepektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil
No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Oleh:

Afidatul Aniqoh

NIM 16210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah
Persepektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil
No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2020

Penulis,



Afidatul Aniqoh
NIM 16210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afidatul Aniqoh NIM. 16210070 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah
Persepektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil
No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 07 Maret 2020
Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Afidatul Aniqoh , NIM 16210070 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 16 Juni 2020



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Q.S. At-Tahrim : 6)¹

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita)*, (Jakarta : Jabal, 2010), 6

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Study Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah dan Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga MUI Kota Malang sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.

9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah M. Syaikh dan ibunda Rofi'atul Husna terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang ayah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.
10. Teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada dewan penguji skripsi saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Januari 2020
Penulis,

Afidatul Aniqoh
NIM 16210070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌), berbalik dengan koma (◌) untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi
qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi
qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi
dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:


“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	18
1. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Perspektif Fiqih.....	18
2. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Perspektif Hukum Islam.....	21
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil MUI Kota Malang	38
B. Organisasi MUI Kota Malang.....	40
C. Paparan Data	42
D. Analisis Data.....	53

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR TABEL	
Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Daftar Narasumber	35
Tabel 3 Hasil Penelitian	64



ABSTRAK

Aniqoh, Afidatul 16210070, 2020. **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Hadhanah Kepada Ayah Persepektif Masalah Mursalah (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : *Pandangan, Hadhanah, Masalah Mursalah*

Anak merupakan buah hati dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak selalu dinanti oleh dalam sebuah keluarga Tetapi apabila terjadi perceraian dalm sebuah keluarga, anak selalu menjadi korbanya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor perkara 353/pdt.G/2019/PA.Bgl tentang cerai gugat. Dalam putusan tersebut hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan ibu murtad. Dengan adanya perkara tersebut, peneliti akan meneliti pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang terhadap putusan hakim Pengadilan Bangil dalam menetapkan perkara hak asuh anak yang jatuh kepada ayah serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah perspektif Masalah Mursalah

Adapun tujuan pokok penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh ulama' kota Malang terhadap putusan hakim Pengadilan Bangil dalam menetapkan perkara hak asuh anak yang jatuh kepada ayah karena ibu murtad. Serta selanjutnya meneliti tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah perspektif Masalah Mursalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research). Adapun lokasi penelitian ini di MUI Kota Malang. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara terstruktur terhadap objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara hak asuh anak jatuh kepada ayah karena ibu murtad Menurut pandangan Tokoh Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang tidaklah bertentang dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan menjaga agama dari anak tersebut sangatlah penting. Selain itu dari pihak ibu sendiri telah gugur untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dikarenakan murtad, maka dasar dari pasal 105 KHI juga gugur. Penetapan putusan hakim menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah juga sudah sesuai dengan masalah mursalah, dikarenakan memberikan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan

ABSTRACT

Aniqoh, Afidatul16210070, 2020. The Opinions of Indonesian Ulema Council in Malang City about Hadhonah of the Father from masalah mursalah's perspective (Case study of Bangil Religious Court Decree number 353 / Pdt.G/2019/ pa.bgl) Thesis. Islamic family Law, Faculty of Sharia, Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords : Viewpoints, *Hadhanah, Masalah mursalah*

Children are a gift in the family. The presence of a child is always awaited by a family but divorce occurs within a family, the child is always the victim. As happened in the Bangil Religious Court with case number 353 / pdt.G / 2019 / PA.Bgl about divorce. In this ruling, the judge establishes custody of the child to the father because the mother apostatized. With the case, the researcher will discuss The Opinions of Indonesian Ulema Council in Malang City on the Bangil court's decision in determining the child custody case that was questioned by the father and father of the Bangil Religious Court Judge's decision in the transfer of child custody expected to the father from the perspective of Maslahah Mursalah

The main purpose of this research is to find out the views of Malang ulama leaders towards the decision of the Bangil Court judge in determining the child custody case that fell to the father because of the apostate mother. As well as further researching on the Judgment of the Bangil Religious Court in determining custody of children who fall to the father perspective *Maslahah Mursalah*

The research method used in this study is the field research method. The location of this research is in MUI Malang. Data collection is carried out by means of structured interviews with the object of research. The research approach used is a descriptive qualitative approach.

The results showed that the basis used by Bangil Religious Court judges in deciding cases of child custody fell to the father because of apostate mother In The Opinions of Indonesian Ulema Council in Malang City does not contradict article 105 of the Compilation of Islamic Law, because protecting the religion of the child is very important. Apart from that the mother herself has fallen to get custody of the child due to apostasy, then the basis of article 105 KHI also fell. Determination of the judge's decision according to The Opinions of Indonesian Ulema Council in Malang City who dropped custody of the child to the father is also in accordance with the problem, because it provides benefits and rejects kemudhorotan.

ملخص البحث

أفيدة العانقة, 16210070, 2020 ونظر العلماء في مجلس العلماء الإندونيسي بمالانج على حضانة الطفل المكلف على الأب بمنظور المصلحة المرسله (دراسة واقعية على إقرار المحكمة الشرعية ببنانجيل رقم ٣٥٣/pdt.g/2079/pa.bgl). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: فريده الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية: النظر, حضانة الولد, المصلحة المرسله

الولد هو ثمرة الفؤاد لكل العائلة. وحضوره منتظر على جميع الإنسان حولها. ولكن, حين وقع الطلاق في الزوجية, صار الولد مجنيا عليه. وهذا كما وقع في المحكمة الشرعية بباعيل برقم 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl عن الخلع. ومن القرار, حكم الحاكم أن حضانة الولد ساقطة على الأب بسبب ارتداد أمه. ولذلك, بحثت الباحثة عنه مركزة ونظر العلماء في مجلس العلماء الإندونيسي بمالانج على القرار المحكم كما سبق وطريقة إصدار قرار الحاكم في إقرار حق الحضانة الساقطة على الأب عند نظرية المصلحة المرسله.

أما هدف البحث فهو لتعرف نظر العلماء بمدينة مالانج عن القرار المحكم كما سبق بسبب ارتداد الأم. وكذلك لتعرف انطباق المصلحة المرسله الموافقة عن القرار المحكم السابق.

وأما منهج البحث المستخدم فهو البحث الميداني, ومحلّه في إدارة مجلس العلماء الإندونيسي بمالانج. ويقوم جمع البيانات بطريقة المقابلة الهيكلية على المبحوث فيه. بجانب ذلك, استخدمت الباحثة على النهج النوعي التصويري في هذا البحث.

وقد حصلت نتائج البحث في هذا البحث. وهي أن استدلال الحاكم في هذا القرار المحكم مأخوذ من مجموعة الأحكام الإسلامية في فصل 105, بدليل أن حفظ دين الولد أهم من ارتداد الأم. والأم ساقطة على حقها بسبب ارتدادها, فحينئذ سقط فصل 105 في مجموعة الأحكام الإسلامية. وأما قرار الحاكم المحكم السابق موافق للمصلحة المرسله بوجود جلب المصالح ودفع المفاسد في الأسرة.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak dalam keluarga merupakan buah hati belahan jiwa. Kehadiran anak selalu dinanti dalam sebuah perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama anak adalah karunia dan nikmat Allah SWT. Maka dari itu apabila terjadi perkara dalam perceraian anak selalu menjadi korbannya, salah satunya mengenai perebutan hak asuh anak (*Hadhanah*). Seperti perkara di Pengadilan Agama Bangil Nomor 353/pdt.G/2019/PA.Bgl tentang cerai gugat, perebutan hak asuh anak dari orang tua beda agama, lebih tepatnya pihak penggugat telah

murtad. Penggugat dalam hal ini adalah istri, adapun tergugat adalah suami. Penggugat murtad atau keluar dari agama Islam, selama membina rumah tangga mereka di karuniai 2 orang anak yang salah satunya masih dibawah umur, dan dikarenakan penggugat telah murtad atau keluar dari agama Islam yang bersangkutan dengan regulasi mengenai hak asuh anak apabila ada perkara perceraian.

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan dalam ikatan pernikahan tidak menimbulkan aturan yang detail, tetapi pengasuhan anak dimana orang tuanya mengakhiri pernikahan diatur dengan detail. Dalam hal ini, fikih menetapkan bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu si anak, yaitu usia dan jenis kelamin anak, dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat, dan lain-lain. Menurut para ulama' ibu lebih berhak atas pengasuhan anaknya, ketika orang tua si anak bercerai. Namun masa pengasuhan tidak diberikan kepada ibu selamanya. Pengasuhan dapat dipindahkan kepada pihak lain yaitu bapak, apabila ibu memiliki cacat hukum dalam menerima hak asuh anak.² seperti yang tercantum dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan apabila ibu yang telah murtad tidak berhak mendapatkan hak asuh anak, seperti berikut :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عُثْمَانَ الْبَيْهِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ

² Asep Saipudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), 35-36

وَأَبَتْ أَمْرًا أَن تَسْلِمَ، فَجَاءَ ابْنُ لَهْمًا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيْرَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

Artinya : Telah mengabarkan Mahmud Bin Ghailan, berkata : hadist dari Abdul Razaq, berkata : Hadist Sufyan, dari Ustman Batii, dari Abdul Hamid Bin Salamah Al.Anshori, Dari ayahnya, dari kakeknya : bahwa ada seseorang masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya.³

Hadits diatas disepakati oleh mayoritas Ulama sebagai dasar bahwa masalah hadhanah oleh ibu yang bukan muslim, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Karena, ruang lingkup hadhanah meliputi pendidikan agama bagi anak tersebut. Jika ibunya kafir, akan langsung berpengaruh terhadap anaknya.⁴

Di Indonesia masalah ini diatur dalam KHI dan menekankan kepada ke-mumayyiz-an (usia dimana anak dapat membedakan antara yang baik yang buruk) si anak. Pasal 105 KHI memberikan pengasuhan seorang anak yang belum mumayyiz yang ditetapkan batasnya 12 tahun kepada ibunya jika orang tua anak bercerai. Dengan adanya aturjan ini para Hakim tampaknya menyepakatinya dan kebanyakan menerapkannya. Namun, dalam praktiknya, hakim biasanya menganggap bahwa tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab pengasuhan tanpa pertimbangan yang matang.

³ Al. Hafidz Jallaludin Al. Rumi, Sunan An. Nasa'I Jilid 6, (Libanon : Darul Al.Fikr, 2005), 186

⁴ https://www.academia.edu/14171832/Al_Baqarah_233_tentang_Hadhanah_hak_asuh_anak Di akses pada tanggal 21 November 2019 Pada pukul 08.35 Wib.

Mempertimbangkan ini hakim dapat mencabut hak dan tanggung jawab tersebut, dengan demikian melihat bahwa pilihan memberikan hak asuh anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak, para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan anak dengan berpijak pada usia anak tersebut tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan dengan alasan sebagaimana yang telah disebutkan.⁵

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada pihak tergugat (ayah). Hal ini bertujuan untuk menjaga keyakinan agama dari anak yang nanti ditakutkan akan murtad apabila hak asuh anak jatuh ke ibunya. Meskipun banyak tuduhan yang diajukan penggugat (ibu) bahwa tergugat berperilaku tidak baik sebagai orang tua, biarpun tidak terbukti, tetapi tidak berpengaruh terhadap putusan akhir dari majlis Hakim tersebut. Sehingga dengan adanya alasan ibu murtad, menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada tergugat, meskipun dalam KHI ditetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* harus kepada ibunya, tetapi putusan hakim tersebut ada pengecualian dalam menggunakan dasar dalam menetapkan hak asuh anak, dikarenakan berbagai alasan yang menyebabkan penggugat tidak berhak atasnya.

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang mengenai perkara yang telah diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bangil. Majelis Ulama Indonesia merupakan pemuka agama dalam pemerintahan yang bertugas untuk mengayomi,

⁵ Asep Saipudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), 37-38

membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Penulis menggunakan pandangan dari tokoh Majelis Ulama' Indonesia di Kota Malang dikarenakan faktor tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Malang, pada tahun 2005 kasus perceraian di Kota Malang dengan angka tertinggi kedua di Jawa Timur sejumlah 1.195 kasus menurut penuturan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang,⁶ dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan hingga 2.109 kasus, itupun akan selalu ada peningkatan setiap tahunnya⁷, dengan tingginya angka perceraian di Kota Malang tentu saja sangat berpengaruh terhadap permasalahan perebutan hak asuh anak, sehingga menurut penulis dengan melakukan penelitian di Kota Malang sudah sesuai dan berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil.

Pandangan tokoh MUI Kota Malang sangat diperlukan dalam penelitian ini, dengan mengobservasi lebih lanjut apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil sudah sesuai dengan pandangan tokoh MUI Kota Malang, sehingga dengan adanya kesesuaian tersebut akan terwujud kepastian hukum dan keadilan bagi anak itu sendiri, keluarga, maupun berdampak positif

⁶ Tempo.co, Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jawa Timur, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-987209/angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 16.00 WIB

⁷ Malang IDN Times, Perceraian di Kota Malang Perselisihan Jadi Faktor Utama, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bela-ikhsan-asaat/ada-2109-perceraian-di-kota-malang-perselisihan-jadi-faktor-utama> diakses pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 16.00 WIB

bagi masyarakat dan juga bisa menjadi acuan bagi penegak hukum lainnya apabila terjadi perkara serupa.

Dalam meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ayah dikarenakan ibu murtad, penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah*, sehingga putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil apabila ditinjau dari segi perspektif *masalah mursalah* untuk mengetahui bahwa putusan tersebut sudahkah sesuai dengan syariat islam, kemaslahatan bersama, serta untuk kebaikan bagi anak tersebut yang berada dibawah asuhan ayahnya. Salah satunya dari perspektif Abdul Wahab Khalaf yang sudah sesuai dengan dasar putusan yang digunakan oleh Hakim tersebut. Dari perkara ini kecermatan Hakim dalam mengambil keputusan benar-benar harus berdasarkan kemaslahatan, meskipun dalam garis besarnya perkara ini belum diatur dalam undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan perkara *hadhanah* kepada ayah ?
2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan perkara *Hadhanah* kepada ayah
2. Mendiskripsikan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan *Hadhanah* kepada ayah perspektif *Maslahah Mursalah*

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritik
 - a. Untuk melihat sejauh mana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan perkara *hadhanah* kepada ayah.
 - b. Untuk landasan bagi penulis yang selanjutnya meneliti tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah perspektif *Maslahah Mursalah*
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan wacana bagi penulis dan pada kaum akademik pada umumnya terkait dengan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan perkara *hadhanah* kepada ayah.
 - b. Selain itu dapat menambah wawasan kepada masyarakat sebagai ilmu yang bisa dikatakan penting bagi masyarakat tentang Putusan

Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah perspektif *Maslahah Mursalah*

E. Definisi Operasional

1. Pandangan/persepsi adalah informasi yang diterima oleh seseorang melalui panca indra manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan keadaan lingkungan sekitar.
2. Majelis Ulama Indonesia adalah pemuka agama dalam pemerintahan yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
3. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.⁸
4. *Maslahah Mursalah* Adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan,kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus atau mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁹

⁸Ruang Ilmiah, *Hukum Tentang Hadhanah*, <https://www.ruangilmiah.com/2015/11/makalah-hadits-hukum-tentang-hadhanah.html> Diakses pada tanggal 18 September 2019

⁹Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 41

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, penulis memaparkan sebab adanya penelitian mengenai Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl) dan hal yang menarik dari penelitian ini untuk dianalisis. Sedangkan rumusan masalah untuk merumuskan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl). Tujuan penelitian ini sebagai acuan yang harus diselesaikan dalam skripsi yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl). Adapun manfaat dari penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh penelitian ini untuk orang yang berkaitan ataupun keadaan sekitar. Definisi Operasional pada sub bab ini menjelaskan secara spesifik kosa kata penting dari skripsi ini dengan judul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia

Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)”. Sistematika penulisan, sub bab ini menguraikan tentang Pandangan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)

Bab II, pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu, berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan dengan judul Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl), baik dalam bentuk skripsi atau jurnal, baik secara substansial maupun metode-metode lainnya. Mempunyai keterkaitan dengan permasalahan peneliti untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus ditunjukkan keaslian penelitian ini dan memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Serta dilengkapi dengan tabel. Sedangkan kajian teori digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai *hadhanah* persepektif fiqih, *hadhanah* persepektif hukum islam dan *Maslahah mursalah*.

Bab III, penulis memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, diantaranya jenis

penelitian, yang dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl), jenis penelitian ini adalah empiris (*field research*), Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian, menjelaskan lokasi penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl). Jenis dan sumber data, menjelaskan tentang jenis data yang di pakai yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan untuk jenis data sekunder dengan menggunakan buku atau dokumen yang tertulis berupa putusan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur analisis dan pengolahan data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl).

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini untuk menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data primer maupun sekunder

mengenai Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl).

Bab V, kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis dengan menjawab dari rumusan masalah penelitian dalam bab I. Sehingga pembaca dapat memahami penelitian tersebut secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis lainya, baik dari segi permasalahan yang sama ataupun berbeda,

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hadhanah Ibu Murtað” oleh Mochammad Firdaos, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersumber dari perpustakaan. Dalam skripsi ini pembahasan meliputi pandangan hakim dalam analisis putusan mempertimbangkan madharat yang paling ringan mengenai ketetapan hak asuh anak yang diperselisihkan ayah dan ibu

yang mempunyai cacat hukum sebagai hak *hadhanah*. Cacat hukum yang dimiliki keduanya dapat membahayakan jasmani dan rohani bagi ketiga anaknya yang belum *mumayyiz*, sehingga dalam putusannya hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad berarti Majelis Hakim telah mengorbankan *hifz al-addin* dari pada *hifzd an-nafs*. Dalam putusannya ini hakim telah mempertimbangkan aspek masalah mursalahnya, meskipun majlis Hakim telah memberikan fasilitas seorang anak menjadi kafir.¹⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak dari orang tua yang bercerai karena berbeda agama lebih tepatnya ibunya keluar dari agama Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis sebelumnya termasuk jenis penelitian normatif dan membahas putusan Hakim yang menetapkan hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya yang murtad, sedangkan penelitian dari penulis termasuk jenis penelitian empiris yang berpacu pada pandangan Tokoh Ulama' berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bangil yang menetapkan hak asuh anaknya jatuh pada ayah karena ibu murtad.

2. Skripsi dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” oleh Andi Tenri Sucia. Jenis penelitian ini

¹⁰ Mochammad Firdaos, *Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad*, (Semarang : UIN Wali Songo, 2016), 98

adalah empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Dalam skripsi ini membahas tentang konsep hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu murtad menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu perbedaannya dalam hal perwalian akan gugur apabila seorang ibu berpindah agama atau murtad, padahal dalam kompilasi hukum Islam disebutkan apabila anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak akan jatuh pada ibunya, dan dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh pada bapaknya agar agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang dan masa depan terjamin.¹¹

Adapun persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak dari orang tua yang bercerai karena ibunya murtad dan hak asuhnya jatuh kepada ayahnya. Dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu menggunakan hukum positif dan hukum Islam untuk menganalisis permasalahannya serta menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pandangan Tokoh Ulama' dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan *masalah mursalah* serta penelitian ini merupakan penelitian empiris.

¹¹ Andi Tenri Sucia, *Skripsi : Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Makassar : UIN Alauddin, 2017), 87

3. Jurnal dengan judul “Hak *Hadhanah* Dalam Putusan Pengadilan Agama” Oleh Elimartati, Fidausi, Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada bapaknya dikarenakan kondisi ibu yang kemungkinan memiliki cacat hukum. Dalam penelitian ini juga disebutkan akibat dari seorang ibu tidak berhak mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian seperti ibu keluar dari agama Islam, ibu sibuk dengan aktivitas diluar rumah, ayah lebih berkompeten dalam mengasuh anak, ibu telah lalai dari kewajibanya sebagai ibu. Itu merupakan kondisi yang di paparkan penulis yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya kondisi yang telah dipaparkan diatas Hakim memutuskan ayah lebih kompeten dalam menerima hak asuh anak pasca perceraian, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini lebih terfokus dalam konsep-konsep seorang ibu yang memiliki cacat hukum dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anak, sehingga hak asuh anak jatuh kepada ayahnya yang dinilai lebih berkompeten dan tidak memiliki cacat hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis hak asuh anak jatuh kepada ayah.

¹² Elimartati, Firdaus, *jurnal : Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, (Sumatera Barat : IAIN Batusangkar, 2008), 240

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mochammad Firdaos	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak dari orang tua yang bercerai karena berbeda agama lebih tepatnya ibunya keluar dari agama islam	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai putusan hakim dan hasil penelitiannya bahwa puitusan hakim menetapkan hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya yang murtad
2.	Andi Sucia Tenri	Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak dari orang tua yang bercerai karena berbeda agama lebih tepatnya ibunya keluar dari agama islam	Dalam penelitian ini lebih fokus pada pembahasan hak asuh anak pasca perceraian karena salah satu orang tuanya murtad dalam aspek hukum positif dan hukum islam
3.	Elimartati, Fidausi,	Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama	sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian	penelitian lebih terfokus dalam konsep-konsep seorang ibu yang memiliki cacat hukum dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anak, sehingga hak asuh anak jatuh kepada bapaknya yang dinilai tidak memiliki cacat hukum

B. Kajian Pustaka

1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Persepektif Fiqih

Hadhanah merupakan salah satu bentuk pengasuhan anak. Hak pengasuhan anak dibebankan kepada orang tua. Namun jika terjadi perceraian maka ibu lebih berhak mengasuh anak dari pada ayah, selama tidak ada faktor penghalang dari ibu. Jadi anak diasuh oleh pihak yang bisa memberinya kemaslahatan dan pengayoman.¹³ Kata *Hadhanah* artinya pendamping. Karena, seseorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Sedangkan jika ditinjau dari segi syara', maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Hak asuh anak (*hadhanah*) juga berarti menjaga anak dan memeliharanya dari segala sesuatu yang membahayakannya dan mengupayakan apa yang maslahat baginya.¹⁴ Selain itu Kata "*hadhonah*" juga diambil dari kata "*Alhidhnu*" yang artinya pendamping. Karena, seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Sedangkan bila kita tinjau dari segi syara', maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohani.

Hikmah yang bisa diambil dari hal ini telah jelas, karena seorang anak kecil sangat membutuhkan seorang wali yang bisa menjaganya dan mengajarnya

¹³ Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunah Untuk Remaja*, (Jakarta : Cendekia Senytra Muslim, 2007), 229

¹⁴ Abdul Azhim, *Al. Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 149

hal-hal yang bermanfaat, menjauhkannya dari hal-hal yang membahayakannya, serta mengasuhnya dengan memberikan pendidikan terbaiknya. Dalam syariat islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh, menyayangi, menjaga dan memenuhi kebutuhannya, serta berbuat baik kepadanya. Karena, jikalau mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan mendapatkan bahaya. Seorang pengasuh memiliki kedudukan yang sama sebagaimana seorang wali yang bertanggung jawab kepada keluarganya.¹⁵

Urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak :

- a. Ibu
- b. Nenek (dari jalur ibu)
- c. Ibunya ayah
- d. Saudara perempuan sekandung
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan saudara perempuan seibu
- i. Bibi sekandung dari jalur ibu
- j. Bibi seayah dari jalur ibu
- k. Anak perempuan saudara perempuan seayah
- l. Anak perempuan saudara lelaki sekandung
- m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
- n. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
- o. Bibi dari jalur ayah kandung
- p. Bibi dari jalur ayah seayah
- q. Bibi ibu dari jalur ibu
- r. Bibi ayah dari jalur ayah
- s. Bibi ayah dari jalur ayah dengan mendahulukan yang sekandung terlebih dahulu disetiap tingkatannya
- t. Ahli waris dari kalangan lelaki
- u. Kerabat lelaki yang bukan ahli waris
- v. Orang yang ditunjuk oleh Hakim

¹⁵Saleh Al.Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok : Gema Insani,2006), 748-749

Berakhirnya masa pengasuhan ketika anak masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, sudah baik, mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas waktu pengasuhan anak berakhir ketika anak laki-laki berumur tujuh tahun dan anak perempuan berumur Sembilan tahun.¹⁶ Kecukupan dan kecakapan seseorang dalam menerima hak asuh anak memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan dalam menyelenggarakan *hadhanahnya*. Adapaun syarat-syaratnya itu ialah sebagai berikut :

- a. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri.
- b. Dewasa. Sekalipun anak kecil yang belum *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain dalam mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak, juga tidak berusia lanjut.
- d. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.
- e. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah melarang orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.¹⁷
- f. Tidak menikah
- g. Merdeka. Hak asuh anak berakhir bila anak yang diasuh mencapai usia *tamyiz* (mampu membedakan yang benar dan yang salah). Pada fase ini anak diberi pilihan, tinggal bersama ibu atau tinggal bersama ayah. Pihak yang dipilihnya, maka dialah yang lebih berhak untuk mengasuhnya.¹⁸

Dalam mengasuh anak juga terdapat upah mengasuh anak, sama seperti upah menyusui, tidak menjadi hak seorang ibu sepanjang statusnya masih

¹⁶ Sulaiman Al. Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok : Redaksi Senja, 2017), 461-463

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 241-242

¹⁸ Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunah Untuk Remaja*, (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2007), 230

sebagai istri ataupun sedang menjalani masa *iddah*. Sebabnya, mereka telah menerima nafkah secukupnya yang diwajibkan bagi masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai mantan istri yang sedang menjalani masa *iddah*. Allah berfirman,

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban ayah memberi makan dan pakaian bagi para ibu dengan cara yang ma’ruf. Dan tak seorang pun dibebani kecuali sekedar kemampuannya”(QS. Al-Baqarah : 233).

Akan tetapi, setelah berlalunya masa *iddah* , si ibu berhak mendapatkan upah sebagai pengasuh sebagaimana iapun berhak menerima upah untuk tugasnya menyusui. Tentang ini Allah berfirman :

“...Dan jika mereka (yakni para istri yang telah ditalak) sedang dalam keadaan hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka telah melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kamu, berikanlah kepada mereka upahnya. Dan bermusyawarahlah diantara kamu(tentang apa saja yang diperlukan) dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekiranya kamu menemui kesulitan (yakni tidak menjumpai kesepakatan dengan mereka) maka perempuan lain boleh menggantikan dalam menyusui.” (QS. Al-Thalaq: 6)

Dan apabila yang mengasuh adalah orang lain buka si ibu kandung, maka ia berhak menerima upahnya sejak saat dimulainya tuga-tugas pengasuhan, sama seperti seorang perempuan yang disewa untuk menyusui seorang anak.¹⁹

2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Persepektif Hukum Islam

Pemeliharaan anak atau biasa disebut *hadhanah*, dalam kajian fiqih yaitu memelihara anak seorang anak yang belum mampu hidup sendiri maupun mandiri

¹⁹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*,(Bandung : Mizan Media Utama, 2008), 239-240

yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.²⁰

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan tidak menimbulkan aturan yang detail, pengasuhan anak dimana kedua orang tuanya mengakhiri pernikahan diatur dengan detail. Dalam hal ini, fiqih menetapkan bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu si anak, yaitu usia dan jenis kelamin anak, dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat dan lain-lain.

Terkait dengan karakter dan sifat pengasuh, ulama' Hanafiyah menyebutkan beberapa yang harus dimiliki si pengasuh. Syarat-syarat tersebut adalah si pengasuh (suami atau istri), tidak melakukan riddah, tidak fasik, tidak menikah lagi dengan suami yang baru kecuali suami barunya tersebut memiliki sifat penyayang dan baik, dan tidak meninggalkan tempat kediaman. Sementara kelompok Syafi'iyah menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh yaitu berakal, merdeka, muslim, penyayang, dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal, dan tidak menikah lagi dengan suami baru, kecuali si suami pertama rela.

Menurut para ulama, ibu lebih berhak atas pengasuhan anaknya, ketika orang tua si anak melakukan perceraian. Namun masa pengasuhan tidak diberikan

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 66-67

kepada ibu selamanya. Pengasuhan bisa dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain, bapak. Namun batas pengasuhan anak oleh ibu ditentukan berbeda berdasarkan jenis kelamin si anak. Para Imam Mazhab berbeda dalam penentuan batas usia pada saat pengasuhan anak perempuan dan anak laki-laki diberikan kepada ibu dan dialihkan kepada ayah. Di Indonesia mengatur masalah ini di dalam KHI, dan ia menekankan *kemumayyizan* si anak Pasal 105 KHI memberikan pengasuhan anak yang belum dewasa yang ditetapkan batas usianya 12 tahun kepada ibunya jika orang tua si anak bercerai. Anak yang sudah dewasa diberi pilihan untuk menentukan pihak siapa yang dia ingin jadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengasuhnya²¹ Adapun bunyi dari pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya²²

Para hakim tampaknya menyepakati aturan ini dan kebanyakan mereka menerapkannya. Namun, dalam praktik, para hakim kadang-kadang menganggap bahwa tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab pengasuhan tanpa pertimbangan yang matang. Para hakim memandang bahwa sebagian ibu memiliki sifat buruk, dan memiliki sifat yang dianggap tidak layak untuk menerima tanggung jawab ini. Mempertimbangkan hal ini hakim dapat menarik atau mencabut tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, menilai bahwa pilihan

²¹ Asep Saipudin Jahar, Euis Nur Laelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, pidana, dan bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 35-36

²² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105, 54.

memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak, para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan anak tersebut tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya.²³

Terkait pengasuhan atau pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian, pada dasarnya menjadi tanggung jawab antar kedua belah pihak dari suami maupun istri. Dalam Islam sendiri, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami selaku kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam memberikan tanggung jawab ekonominya. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkan anak hingga dewasa. Undang-undang perkawinan dan kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban mengasuh anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak dari anak-anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

²³ Asep Saipudin Jahar, Euis Nur Laelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, pidana, dan bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2013), 38

- c. Pengadilan Agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.²⁴

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya hingga dewasa dengan memberikan pengasuhan, pendidikan dan perawatan terbaiknya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Seperti firman Allah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqoroh: 233)²⁵

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 98, 52.

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita)*, (Jakarta : Jabal, 2010), 37

Ayat diatas tidak secara eksplisit menegaskan bahwa pengasuhan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah berkewajiban memberikan upah perempuan yang menyusui secara *ma'ruf*.²⁶

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum yang ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari' untuk mengi'ktibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkannya atau yang membatalkannya.²⁷ *Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat dimana syari' (pembuat syariat) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil tertentu yang mempertimbangkan atau mengabaikannya. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai hujjah yang tidak ada petunjuk syar'i yang mendukung ataupun menolaknya, ia masih berstatus netral atau bebas.²⁸ Jumhur ulama' berpendapat, bahwa *maslahah mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, *ijma'*, atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok Rajagrafindo Persada, 2013), 189-190

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), 98

²⁸ Abdul Mun'im Shaleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 304

berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi syar'i yang mengakuinya.²⁹

Mayoritas ulama' memperbolehkan mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan semacam ini. Setiap kasus yang tidak ada nash, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*, namun mengandung maslahat bagi umat manusia, maka mujtahid memperbolehkan memproduksi hukum yang sesuai untuk mewujudkan maslahat itu.³⁰ Adapun hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara'dala menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut dengan "*masalah mutlaqoh*", ada pula yang menyebutnya dengan *munasih mursal*, juga ada yang menamai dengan *al.istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.³¹ Adanya perbedaan pendapat ulama' mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung. Digunakanya masalah itu bukan berarti adalah masalah, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya. Adapun ciri-ciri dari *masalah mursalah* yaitu :

- a. Orang yang menentukan *masalah mursalah* adalah orang yang kompeten dibidangnya , dan yang memahami nash-nash yang ada.

²⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), 125

³⁰ Surahman Hidayat, *Pengantar study Syariah*, (Jakarta : Robbani Press, 2008), 255-256

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 332

- b. Sejumlah pendapat bisa jadi berbeda-beda, sehingga keputusan ada ditangan otoritas tertinggi.
- c. Masalah umum ditentukan dengan cara yang mudah dipahami oleh para ahli dan tidak kehilangan manfaat bagi kaum muslimin.
- d. Adanya keseimbangan yang adil dan masalah hendaklah merealisasikan salah satu atau lebih dari maqhosid syariah dan berjangka panjang bukan hanya berjangka pendek.
- e. *Maslahah mursalah* mayoritas lebih diutamakan dari pada yang minoritas.³²

Disamping itu ulama' ushul fiqh berbeda pandangan dalam menukilkan pendapat madzhab. Salah satunya dari perspektif Al. Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al.madhkul dan al.musthafa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan masalah mursalah dengan syarat bahwa masalah mursalah bersifat *daruriyah* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari), *qat'iyah* (pasti), dan *kulliyah* (menyeluruh) secara komulatif. Ibnu Subki dan Al Razi membenarkan pendapat Al.Ghazali seperti itu.³³ Alghazali menempatkan persoalan istilah secara berbeda. Telah kita lihat bahwa tingkatan tujuan hukum Al.Ghazali (*maqosid tasriiyah*) mencakup pada puncak prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga hak milik pribadi. Ciri tersebut dapat sebagai prinsip *qat'i* dan *kulli*, maka penalaran yang didasarkan atasnya adalah sah. Universal dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan umat islam pada umumnya, bukan hanya sebagian saja terlayani.³⁴ Adapun syarat-syarat berjihad menggunakan masalah mursalah, diantaranya :

- a. *Maslahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum.

³² Saeed Ismail, *Ushul Fiqh Aplikatif*, (Malang : Daarul Ukhuwah Publisher, 2017), 98

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 335-336

³⁴ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 92-93

- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki, sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Abdul Wahab Kholaf juga menyebutkan pendapatnya mengenai beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu :

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat berupa maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah haruslah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.³⁵

Memang menggunakan *maslahah mursalah* tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu diperlukan penggunaan nilai-nilai syara'.³⁶ Untuk menguatkan para pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan masalah mursalah, masing-masing kelompok ulama' fiqh menyampaikan argumentasinya secara rasional.³⁷ Inilah ringkasan fakta *maslahah mursalah* menurut yang berpendapat tentang masalah mursalah. Inilah dalil-dalil mereka adapun terkait dengan dalil masalah mursalah, dalil yang pertama adalah fasid ditinjau dari dua sudut sebagai berikut ini:

- a. Sesungguhnya klaim bahwa pembuat syara' itu mengkategorikan jenis maslahat itu termasuk pada jenis hukum adalah klaim yang

³⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2017), 139

³⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2013), 86

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 337-338

batil dari dasarnya di dalam syara'. Tidak terdapat nash (satupun), baik dari kitab maupun as.sunnah yang menunjukkan pada anggapan bahwa jenis maslahat tersebut adalah termasuk jenis hukum. Demikian pula, ijma' sahabat juga tidak etapkan hal ini, selama hal tersebut ditetapkan, baik dalam al.kitab, As.sunnah, maupun ijma' sahabat dan memang inilah yang datang dari pembuat syara'. Jadi, klaim tersebut adalah klaim batil dari asasnya. Adapun firmanya :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Q.S Al-Anbiya': 107)³⁸

- b. Nash-nash syara', baik dari Al.quran maupun As.sunnah yang berkaitan dengan perbuatan tertentu bagi seorang hamba, nash-nash syara' tersebut adalah dalil syara' atas hukum syara' untuk perbuatan tersebut, nash-nash syara' tersebut tidak berkaitan dengan maslahat dan mafasadat, serta bukan pula datang sebagai dalil untuk maslahat dan mafsadat. Allah SWT. Ketika berfirman :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ". (Q.S Al-Baqarah: 283)³⁹

Ayat diatas menjelaskan hukum gadai dan utang piutang. Allah sama sekali tidak menjelaskan apakah ini masalah atau tidak maslahat, baik secara gambling maupun tersirat, dan nash tersebut tidak menguatkan bahwa huykum ini maslahat atau tidak maslahat, baik dari dekat maupun jauh, ditinjau dari sisi

³⁸ Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), (Jakarta : Jabal, 2010), 331

³⁹ Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), (Jakarta : Jabal, 2010), 49

apapun. Lalu, dari mana (dapat) dikatakan bahwa masalah ini telah ditunjukkan oleh syara' sehingga masalah tersebut telah ditunjukkan oleh syara' sehingga masalah tersebut dikategorikan sebagai dalil-dalil syara', apalagi illat syariah itu datang sebagaimana nash-nash syara' yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, merupakan dalil atas illat hukum syara' pada perbuatan tersebut, dan nash-nash syara' tersebut tidak menjelaskan masalah Dan *mafasadat*, tetapi justru menjelaskan makna tertentu yang menjadikan makna tersebut sebagai *illat* bagi hukum tersebut, dan nash-nash syara' tersebut sama sekali tidak menyatakan tentang masalah dan mafasadat. Adapun dalil kedua dari dalil-dalil mereka adalah fasid ditinjau dari dua sudut berikut :

- a. Sesungguhnya apa yang mereka gunakan untuk beristidhal dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah *ijma'* sahabat, bukanlah *ijma'*, melainkan perbuatan beberapa orang dari mereka. Mereka juga meriwayatkan perbuatan para sahabat yang mereka nyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas didasarkan pada masalah mursalah. Ini tidak dipandang sebagai *ijma'* meskipun *ijma'* sukuti. Oleh karena itu , aktivitas tersebut tidak dikategorikan sebagai dalil syara', apalagi bahwa individu-individu sahabat mengkategorikan masalah mursalah sebagai dalil syara' dan mereka berjalan dengan masalah mursalah tersebut.
- b. Tidak benar bahwa para sahabat memandang masalah mursalah sebagai dalil syara' dan tidak di transmisikan dari seorang pun sahabat, baik dengan riwayat yang shohih maupun yang lemah, sekalipun bahwa mereka mengkategorikan masalah mursalah sebagai dalil. Adapun yang dipahami dari mereka bahwa masalah mursalah merupakan sebagian yang diamalkan oleh para sahabat. Meskipun begitu bukan berarti mereka memandang masalah mursalah sebagai dalil syar'i. Para sahabat telah mengkaji dalil-dalil syara', sebelum adanya kaidah, syarat, dan ilmu ushul fiqih. Mereka memberikan hukum atas suatu masalah tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diperhatikan oleh fuqoha pada masa-masa setelah mereka.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa dalil-dalil yang mereka hadir untuk beristidhal bahwa masalah mursalah adalah dalil syara' adalah dalil yang batil dari asasnya, dan dengan itu maka gugurlah istidhal dengan dalil-dalil tersebut. Masalah mursalah tidak dikategorikan sebagai hujjah *syar'iyah* karena memang tidak terdapat dalil yang menunjukkan kehujujannya, dan ini saja sebenarnya lebih dari cukup untuk mengkategorikan *masalah mursalah* sebagai dalil syara'. Di samping itu, masalah mursalah itu jika ditilik darisisi definisi masalah mursalahnya justru menunjukkan ketiadaan kehujujahan *masalah mursalah*.

Dengan mengkajinya menjadi jelas bahwa anggapan *masalah mursalah* itu sebagai dalil *syara'* adalah fasid jika dilihat dari beberapa segi : *masalah mursalah* bertentangan dengan definisi hukum syara', *masalah mursalah* datang melalui akal buka datang melalui Rasul, Dilarang mengikuti selain apa yang datang bersama wahyu atau mengikuti selain Rasul, menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, padahal masalah mursalah itu maslahat yang di tunjukoleh akal tanpa adanya dalil syara', sesungguhnya *masalah mursalah* itu mensyaratkan bahwa untuk bisa menjadi mursalah, tidak ada nash di dalam syara' yang menunjuk pada masalah mursalah tersebut, baik masalah mursalah itu sendiri maupun jenisnya.⁴⁰

⁴⁰ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqih Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 236-251



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terkait Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan perkara yang

terjadi di Pengadilan Agama Bangil dengan menggunakan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, latar belakang sikap dan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap perkara tersebut, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul dari perkara tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi tujuan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap *Hadhanah* Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl) di Kantor MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Kota Malang, dikarenakan faktor tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Malang, tentu saja hal ini juga berpengaruh terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak, sehingga menurut penulis dengan melakukan penelitian di Kota Malang sudah sesuai dan berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil meskipun perkara tersebut tidak berasal dari Pengadilan Agama Kota Malang.

4. Sumber data,

- a. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada Tokoh MUI Kota Malang yaitu :

Tabel 2. Narasumber

No.	NAMA	JABATAN
1.	Kh. Chamzawi, M.Ag	Ketua Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah
2.	Drs. H. M. Murtadho, M. Ag	Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah
3.	Dr. Hj. Dewi Chamidah Hanafi, M.Pd	Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga

Narasumber diatas merupakan tokoh MUI Kota Malang yang sesuai dengan pembahasan dalam perkara ini, yang nantinya pandangan dari mereka akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung yang di Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang.

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, seperti buku, undang-undang, kitab suci, dll.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Memilih narasumber yang tepat untuk di wawancarai mengenai judul peneliti. Mewawancarai narasumber yang ahli dalam memberikan pandangan terhadap perkara mengenai putusan Pengadilan Agama Bangil tentang hadhanah yang jatuh kepada ayah persepektif *masalah mursalah*. Dengan mewawancarai bagian Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah serta bagian Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga, Kemudian mencatat berbagai informasi dari

narasumber dan merekamnya. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber berdasarkan 5w+1h(what, who,where,when,why,how) sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah karena ibu murtad.

- b. Dokumentasi : Pengambilan beberapa data yang berkaitan tentang hadhanah yang jatuh kepada ayah persepektif *masalah mursalah*, seperti data dari Pengadilan Agama Bangil dan Putusan hakim Pengadilan Agama Bangil nomor 353/ptd.G/2019/PA.Bgl Tentang Cerai Gugat.

6. Metode Pengolahan Data

- a. Editing: Yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh penulis.
- b. Klasifikasi : Yaitu mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat oleh penulis dengan sesuai aturan penulisan.
- c. Verifikasi : Yaitu memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai narasumber satu dengan yang lainnya dari pihak Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang.

- d. Analisis Data : Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku tentang hak asuh anak yang jatuh kepada ayah, kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan (Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang) sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada.
- e. Kesimpulan : Menyimpulkan hasil data baik dari wawancara dari pihak Majelis ataupun dari teori dari pihak Tokoh MUI Kota Malang dan kajian lain yang berkaitan dengan hadhanah yang jatuh kepada ayah perspektif *masalah mursalah* yang telah dibahas dengan mengambil beberapa hal-hal pokok yang menjadi bagian inti dari data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Profil MUI Kota Malang

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun para Ulama', Zua'ama, dan Cendikiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah ummat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI pusat berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta., sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama', Cendikiawan, Zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Ulama Indonesia merupakan pewaris tugas-tugas para Nabi. Maka mereka akan terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui

wadah MUI, seperti yang pernah dilaksanakan oleh para ulama' pada zaman penjajahan dan pada saat kemerdekaan Indonesia. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan Sains dan Teknologi yang dapat mengoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang lebih didominasi barat, serta pendewasaan kebendaan dan pendewasaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragam umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat islam dapat terjebak dalam egoism kelompok (*ananiyah hisbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI semakin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat islam.

Adapun Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Malang berdiri pada tahun 1981. Adapun pimpinan MUI Kota Malang sejak tahun 1981 adalah sebagai berikut :

- a. Dr. KH. Usman Mansyur tahun 1981s/d 1991 (2 periode)
- b. Drs. KH. Imam Hasan tahun 1991 s/d 2001 (2 periode)
- c. KH. M. Baidowi Muslich tahun 2001 s/d 2021 (4 periode)

Dalam kaitannya hal tersebut telah banyak menghasilkan fatwa, rekomendasi, serta produk-produk lain yang dikeluarkan oleh MUI Kota Malang yang diantaranya, telah memperoleh respon positif dari masyarakat maupun pemerintah setempat.

Sesuai dengan amanat organisasi yang dimuat dalam Pedoman Rumah Tangga MUI, bahwa salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh MUI ditingkat kota/kabupaten penyelenggaraan musyawarah atau MUSDA yang merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi ditingkat kabupaten atau kota yang berwenang memilih dan menetapkan periode 5 tahunan, serta menetapkan kebijaksanaan organisasi dan menyusun garis besar program kerja MUI Kota Malang.⁴¹

2. Struktur Organisasi MUI Kota Malang 2016-2021

a. Dewan Pertimbangan

- 1) Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag. (Ketua)
- 2) Drs. H. A. Rif'an Masykur, S.H, M.Hum. (Wakil Ketua)
- 3) Ir. H. Baroni, M.M. (ex officio sekretaris)
- 4) Anggota :
 - a) H. Moh. Anton (ex officio Wali Kota Malang)
 - b) Drs. H. Imron, M.Ag. (ex officio Ka. Kan. Kemenag Kota Malang)
 - c) Drs. K. H. Abd. Majid Ridwan
 - d) Drs. H. Sudjoko Santoso

b. Dewan Pimpinan Harian

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1) Ketua Umum | : KH. M. Baidowi Muslih |
| Ketua | : Dr. KH. NC. Askandar, SH., M.Ag |
| Ketua | : Drs. KH. Taufiq Kusuma |
| Ketua | : Drs. KH. Chamzawi, M.Ag |

⁴¹MUI Kota Malang, *Buku Panduan (Musyawarah Daerah Majelis Ulama' Indonesia)*, 2016, 15-16

- Ketua : Dr. H. Abdul Haris, M.A
 Ketua : Dr. H. Mohamad Qusyairi, M.Pd
- 2) Sekretaris Umum : Ir. H. Baroni, MM.
 Sekretaris : Drs. H.M. Nursalim, M.Pd.I.
 Sekretaris : H. Bisri Musthofa, M.A.
- 3) Bendahara Umum : H.A. Zawawi Mochtar, SH.
 Bendahara : Drs. H. Wakidi
 Bendahara : H. Sukirno, SH.

c. Komisi-Komisi

- 1) Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. (Koordinator)
 - Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag.
 - Drs. H. Athoillah Wijayanto
 - Dr.KH. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
 - H. Moh. Nur Hakim, Ph.D.
 - Dr. H. Munir Ilham, M.Hi.
 - K.H. Qomaruddin (ex officio MUI Kecamatan Blimbing)
- 2) Komisi Pendidikan, Dakwah, dan Seni Budaya
- Dr. H. Mohammad Qusyairi, M.Pd. (Koordinator)
 - Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
 - Drs. Maryanto, MM
 - Dr. H. Sulton, M.Pd.
 - Dr. H. M. Sulton, M.Pd.
 - Dr. Saidatul Idiyah.
 - Dr. K.H. Irfan Aziz, M.Ag. (ex officio MUI Kec. Kedung Kandang)
- 3) Komisi Ukhuwah, Hubungan Antar Umat Beragama, dan Infokom
- Drs. KH. Taufiq Kusuma (Koordinator)
 - Drs. H. Subki Hasbi, M.Ag.
 - Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo
 - Ir. H. Wahono, M.T.
 - Abdurohim Said, M.Ag.
 - Drs. Chaerul Anam (ex officio MUI Kec. Lowokwaru)
- 4) Komisi Kerjasama Ulama-Umaro dan Perundang-Undangan
- Dr. H. Abdul Haris, M.A. (Koordinator)
 - Dr. H. Mahmudi Zaenuri, Sh, M.Si.
 - Prof. Dr. H. Kasuwi Syaiban, MA.
 - Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si.

- e) H. Mulyanto, S.H.
 - f) Dra. Hj. Aminah Rofi'i
 - g) K.H. M. Rifa'i. (ex officio MUI Kec. Sukun)
- 5) Komisi Pemberdayaan Dan Pelindungan Keluarga
- a) Dr. KH. NC. Askandar, SH., M.Ag (coordinator)
 - b) Dr. H. Hasan Busri, M.Pd.
 - c) H. Amsiyono, SH., S.Ag., M.Sy.
 - d) Hj. Qomariah, S.H., M.Hum.
 - e) Dr. Hj. Dewi Hamidah, M.Pdi.
 - f) Hj. Cholifatuz Zahro
 - g) Drs. H. Fadjedi (ex officio kecamatan MUI Kec. Klojen)⁴²

B. Paparan Data

Seseorang anak dari permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, baik seperti makan minum dll. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Karena anak merupakan penerus dari ibu dan ayahnya dalam melestarikan bangsa dan negara. Selain itu anak juga salah satu karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap pasangan suami istri.⁴³ Maka dari itu kehadiran anak sangatlah penting dalam sebuah keluarga. Tetapi apabila terjadi sebuah perceraian anak akan menjadi korbanya, salah satunya mengenai perebutan hak asuh dari anak tersebut.

Pada dasarnya tanggung jawab pengasuhan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dengan memberikan kasih sayang, tanggung

⁴² MUI Kota Malang, *Document Struktur Organisasi Periode 2016-2021*, 2016

⁴³ <https://www.ruangilmiah.com/2015/11/makalah-hadits-hukum-tentang-hadhanah.html> Diakses pada tanggal 19 Januari 2020

jawab penuh serta pendidikan yang terbaik dalam melaksanakan hak asuh tersebut. Kasus perebutan hak asuh anak ini sering terjadi didalam masyarakat apabila kedua orang tuanya telah bercerai.⁴⁴ Salah satunya perkara di Pengadilan Agama Bangil nomor 353/pdt.G/2019/PA.Bgl tentang cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangil tersebut, hak asuh anaknya jatuh kepada pihak ayah, dikarenakan ibu telah murtad atau keluar dari agama Islam. Sehingga penulis menggunakan pandangan tokoh MUI Kota Malang terhadap putusan hakim tersebut apakah sudah sesuai apa belum dengan syariat Islam.

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh MUI Kota Malang yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Pandangan tokoh ulama' kota Malang terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan perkara *hadhanah* kepada ayah

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari narasumber yang pertama yaitu Kyai Chamzawi, mengenai putusan Hakim itu apakah narasumber sependapat dengan putusan hakim tersebut, serta dasar hukum yang digunakan hakim apakah tidak bertentangan dengan pasal 105 KHI, yang didalamnya jelas menyebutkan bahwa hak asuh anak yang jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian, berikut pemaparannya :

“menurut saya, hakim itu sudah benar memberikan hak asuhnya kepada ayah, alasannya apa?Dikarenakan ibunya sudah keluar dari agama Islam (murtad),kalau anak nanti itukan anaknya ayah, walaupun ada ayah dan

⁴⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 197

ibu, tapi kan intisab dari anak itu kan bin atau binti, berarti anak ayah, maka kalau nanti dia diserahkan kepada ibu padahal ayahnya muslim, maka anak itu yang awalnya anak orang Islam menjadi tidak islam, saya kira untuk menjaga islam itu perlu, apabila hak asuhnya jatuh kepada ibu berarti hakim itu ridho bahwa anak juga keluar dari agama Islam. Padahal dalam qoidah fiqhiyah ridhon bishaih, ridhon bimayata wakduanhu, ridho akan sesuatu berarti ridho akan yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut”⁴⁵

Bapak Mutadho juga memberikan penjelasan serupa, adapun pemaparannya

yaitu :

“putusan Hakim itu sudah tepat mbak, saya sangat setuju dengan putusnya. Terkait dasar hukumnya sebenarnya bertentangan apabila mengenai psikologis anak, tapi tidak bertentangan dengan masalah mursalaha, kenapa? Karenan kemaslahatan terbesar adalah khifdudhin, maqosidu syariah tertinggi adalah khifdhudhin, kalau dibawah asuan seorang istri yang murtad tadi berarti akan menjadi kerusakan terbesar. Memang yang dikatakan itu bertentangan dengan pasal 105 KHI, tapi itu kan kerusakanya sedikit hanya faktor psikologis anak, itu berbeda jauh bila dibandingkan dengan khifdhu dhin, menurut saya kemaslahatan terbesar adalah khifdhu dhin, meskipun bertentangan dengan pasal itu tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam”⁴⁶

Dalam penjelasan ini, ibu Dewi menambahkan tentang usia-usia anak yang masih memiliki ketergantungan dengan ibu dengan anaknya

“saya setuju dengan putusan Hakim itu mbak, begini ya, batas anak dibawah umur sampai 7 tahun, tingkat ketergantungan orang tua dan anak kan berbeda, mulai dari usia 0-7 tahun. Ketika ada hukum yang memustuskan anak dibawah umur jatuh kepada ibu itu memang paling cocok untuk anak sekitar umur 0-2 tahun, di Al.quran sendiri dinyatakan bahwa hak anak disusui ibunya itukan kesempatanya 2 tahun ya. Sehingga kemudian kalau misalnya anak korban perceraian ini atau anak korban apapun yang menjadikan orang tuanya terpisah, ketika umurnya 0-2 tahun, jikalau hakim memutuskan yang diputuskan hakim itu untuk anak yang dibawah umur dengan rentan antara umur 0-2 tahun sangat tidak bijaksana, ibu ini bisa mngajukan banding, karena ketergantungan anak pada ibu masih 100%. Apabila anak sudah tidak minum asi atau lebih dari umur 2 tahun maka keputusan ini akan dilihat apakah ibu ini pantas untuk mendapatkan hak asuh anaknya atau tidak, itu menggunakan norma

⁴⁵ Chamzawi, wawancara, (23 Desember 2019)

⁴⁶ Murtadho Amin, Wawancara, (23 Desember 2019)

secara umum, dilihat dari kesanggupan ibu dalam mengasuh. Jadi inilah yang sering membuat dilema dalam implementasi dari pasal KHI itu adanya ketidak sanggupan ibu dalam menerima hak asuh anak. Maka karena posisi ibu dilema maka KHI memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan hak asuh anak sampai umur 7 tahun, Dalam kasus ini kalau misalnya ibu murtad atau sampai pindah agama hak itu akan hilang, karena akan melihat agama aslinya, agama pertama adalah islam kemudian apabila terjadi perpindahan agama maka hakim akan mempertimbangkan masalah mursalnya tadi, yaitu untuk menjaga akidah dari si anak. Maka melihat dari perpindahan agama, yang mana agama merupakan prinsip hidup maka ibu ini bisa dianggap labil, ketika labil maka bisa dianggap juga bahwa ibu ini tidak bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Maka hukumnya KHI itu sudah gugur”⁴⁷

Ketiga narasumber diatas memberikan penjelasan yang sama, bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil tersebut sudah sesuai syariat Islam, serta mereka menyetujui putusan hakim tersebut, selain itu dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan tidaklah bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan menjaga nasab anak sangat penting. Ketiga narasumber juga menyampaikan bahwa apabila pihak ibu sudah tidak memenuhi syarat dalam menerima hak asuh anak atau dinyatakan memiliki kecacatan hukum maka pasal yang ada dalam KHI tersebut sudah gugur. Ada beberapa pengecualian dari penjelasan narasumber ketiga, apabila seorang anak yang masih memerlukan asi ataupun masih sangat bergantung kepada ibunya maka akan lebih baik anak berada di bawah pengasuhan ibu terlebih dahulu, hingga anak tersebut berumur lebih dari 2 tahun dan tidak bergantung kepada ibunya.

Dengan adanya perkara yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayah, apakah tidak menyalahi hirarki pengasuhan anak, yang didalamnya menyebutkan apabila terjadi perceraian dan pihak ibu tidak berhak mendapat hak

⁴⁷ Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

asuh anak, maka hak asuh tersebut seharusnya jatuh kepada nenek dari ibu, berikut penjelasan dari narasumber pertama oleh Kyai Chamzawi :

“itu kan kalau ayahnya tidak sanggup, kalau anak ini kan ayahnya masih sanggup, tetap kepada ayahnya, hirarki seperti wali saya kira, wali kan kalau gaka ada berarti dicari yang paling akrab begitu, yang tidak ada ayah berarti kepada kakaknya, kalau ayahnya masih sanggup ya kepada ayahnya terlebih dahulu”⁴⁸

Selanjutnya penjelasan dari Narasumber kedua oleh Bapak Murtadho :

“ya menurut saya selama ayahnya masih sanggup menerima hak asuh anak tidak harus sesuai hirarki tersebut, karena anak sendiri memang dari awal tanggung jawab orang tua, jadi kalau salah satu orang tuanya(ibu) sudah memiliki cacat hukum dan disisi lain ayahnya mampu mengasuh dan memberikan kebutuhan jasmani serta rohani yang terbaik bagi anak ya sah-sah saja mbak”⁴⁹

Adapun penjelasan dari narasumber ketiga oleh ibu Dewi yang inti dari penjelasannya serupa dari narasumber pertama dan kedua,

“Kalau hirarki nasab memang seperti itu, kalau dari hukum islam itu sendiri kewajiban mendidik memang dari orang tua, kewajiban sepenuhnya tanggung jawab merawat, menafkahi, mendidik, membimbing adalah dari orang tua laki-laki. Orang tua laki ini kemudian tugasnya bisa di share ke istri, tapi mutlak yang bertanggung jawab tetap laki-laki, baik nafkah, pendidikan dan sebagainya. Apabila terjadi perpisahan maka seluruh beban nafkah dan pendidikannya tetap dilakukan oleh ayah. Maka ketika Hakim meletakkan hak asuh anak kepada ayah saya pikir sudah tepat. Tapi apabila dilihat dari hirarki nasab memang tidak seharusnya begitu. Tetapi sekarang dengan tidak mengabaikan hukum, apabila dipikir secara logika anak yang dipegang nenek tidak akan menjadi lebih baik ketika dipegang orang tua”⁵⁰

Penjelasan ketiga narasumber diatas menyebutkan bahwa hak asuh anak yang jatuh kepada ayah tidak melanggar hirarki pengasuhan sama sekali. Dikarenakan dalam perkara tersebut ayah masih sanggup menerima hak asuh

⁴⁸ Chamzawi, Wawancara, (23 Desember 2019)

⁴⁹ Murtadho Amin, Wawancara, (23 Desember 2019)

⁵⁰ Dewi Hamidah, wawancara, (10 Januari 2020)

anaknyanya. Dari pendapat ketiga narasumber diatas, apabila ayah masih sanggup, maka tidak menyalahi hirarki pengasuhan tersebut. Selain itu narasumber ketiga juga menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pengasuh anak itu tetap adalah orang tuanya. Meskipun dalam hirarki pengasuhan setelah ibu adalah ibu dari ibu (nenek) belum tentu sebaik asuhan orang tuanya. Karena menurut narasumber ketiga sebenarnya semua tanggung jawab anak ada pada ayahnya.

Selain tidak adanya penyalahan dalam hirarki pengasuhan anak dikarenakan hak asuhnya jatuh kepada ayah, apakah dengan adanya putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ayah dikarenakan ibu murtad, yang dihadapi anak adalah bahaya rohani bukan bahaya jasmani, adapun penjelasan dari narasumber pertama yaitu :

“ya bener itu, bahaya rohani yang dihadapi,itu kan menyangkut kejiwaan ana dan mentalitas anak, bukannya jasmani itu,bahaya rohani kan termasuk mental, anak itu kan akan habis jika hak asuhnya jatuh kepada ibu karena non muslim”⁵¹

Bapak Murtadho juga memberikan penjelasan tentang bahaya rohani yang dihadapi oleh anak tersebut,

“memang benar mbak, kalau misalnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibu yang murtad yang dikhawatirkan memang bahaya rohaninya, jadi menurut saya sudah tepat itu kalau anak diasuh ayahnya, kan ya demi menjaga rohaninya mbak, nasabnya biar tetap bagus kalau dibawah asuhan anaknya, agamanya juga terjaga”⁵²

Adapun penjelasan dari narasumber ketiga oleh Ibu Dewi yang juga menjelaskan dampak anak yang diasuh ibu murtad,

⁵¹ Chamzawi, Wawancara, (23 Desember 2019)

⁵² Murtadho Amin, Wawancara, (23 Januari 2020)

“iya memang bahaya rohani mbak, kalau hak asuhnya jatuh kepada ibu, dan ibunya sendiri telah keluar dari agama Islam, tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti juga. Selain itu ya mbak kalau memang ibu pindah agama, orang yang pindah agama berarti orang tersebut sudah berpindah prinsip hidup, maka apabila dilihat dari kondisi psikis orang yang berpindah prinsip hidup bisa dikatakan orang yang labil. Ketika dia memperlakukan dirinya saja sudah tidak konsisten maka tidak menjamin mereka bisa memperlakukan anaknya dengan baik”⁵³

Dari penjelasan diatas, ketiga narasumber memberikan penjelasan yang serupa mengenai bahaya rohani yang dihadapi si anak apabila hak asuhnya jatuh kepada ayah. Maka dari itu putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ayah sangat tepat. Karena itu semua menyangkut mentalitas dan kejiwaan anak yang juga menyangkut dari kondisi rohani anak tersebut.

Selanjutnya dari putusan hakim yang menjatuhkan hak asuhnya kepada ayah apakah berpengaruh pada kondisi psikologis si anak, apabila dilihat anak sedari kecil sangatlah dekat dengan ibu, berikut penjelasan dari narasumber pertama oleh Kyai Chamzawi,

“Makanya itu tadi, Islam juga bilang bahwa anak itu lebih dekat kepada ibu jika tidak ada alasan tadi, alasan tadi merupakan alasan syar’i, karena apa? Ibunya murtad”⁵⁴

Adapun penjelasan dari narasumber kedua oleh Bapak Murtadho yang intinya serupa dengan penjelasan narasumber pertama,

“Memang dilihat dari faktor perkembangan psikologis anak, anak memang dekat dengan ibu, tetapi kedekatan itu hanya merupakan kedekatan psikologis, mungkin bisa baik tapi belum tentu agamanya bisa baik juga, ketika itu maka sangat mengkhawatirkan, dan akan jatuh kerusakan yang lebih besar (mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemadharatan). Apalagi ini menyangkut pada

⁵³ Dewi Hamidah, Wawancara, (10 Januari 2020)

⁵⁴ Chamzawi, wawancara, (23 Desember 2019)

ketidakimbangan menyangkut kerusakan yang akan dialami bilamana ini terjadi, yaitu kemurtadan. Ya kedekatan kan sebenarnya bisa dibangun kan mbak dengan mendampingi, mengurus dengan baik, dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak”⁵⁵

Selanjutnya penjelasan dari narasumber ketiga oleh ibu dewi tentang pengaruh psikologis anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah,

“Seluruh anak akibat perceraian pasti akan terpengaruh secara psikis. Pasti akan berefek negative maupun positif, tetapi yang lebih dominan pasti akan berefek negative terhadap psikis anak. Itu memang resiko yang diambil kedua orang tua. Kalau misalnya hak asuh ini jatuh kepada ayah, menurut saya sebaiknya jika sudah ada keputusan seperti maka harus ada komunikasi antara suami dan istri. Intinya antara suami istri harus mengesampingkan egonya masing-masing dengan melalui pendekatan personal dan harus adanya pihak ketiga untuk menengahi ego dari orang tua demi kebaikan anak tersebut. Orang ketiga ini pun harus benar-benar orang terdekat dari kedua belah pihak”⁵⁶

Dari penjelasan ketiga narasumber diatas menyebutkan bahwa tentu saja akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah. Tetapi ini menyangkut keimanan dan bahaya rohani dari anak tersebut. Jadi menurut pendapat narasumber kedua kedekatan psikologi itu bisa dibangun secara perlahan oleh ayah tersebut. Dan narasumber ketiga juga menjelaskan bahwa, selain anak mendapatkan dampak psikologis dari asuhnya, anak juga mendapatkannya dari dampak perceraian kedua orang tua. Menurut beliau untuk mengurangi dampak tersebut harusnya kedua orang tua saling bekerja sama untuk kebaikan anaknya serta harus menyampingkan egonya masing-masing.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dikarenakan ibu murtad bukanlah hal yang sepele, karena

⁵⁵ Murtadho Amin, *wawancara*, (23 Januari 2019)

⁵⁶ Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

sudah menyangkut keimanan dari seseorang tersebut. Sehingga penulis akan memaparkan hasil wawancaranya mengenai pentingnya hak asuh anak yang jatuh kepada ayah persepektif *masalah mursalah*, berikut penjelasan dari narasumber pertama oleh Kyai Chamzawi,

“ya itu jelas penting, itukan masalah sekali, itu tidak hanya masalah mursalaha aja, istilahnya masalah ada 3, yang ketiganya itu masalah mursalah, sesuatu yang sesuai dengan syariat adalah masalah mu’tabaroh, masalah mulgho, baru masalah mursalah, nah dalam masalah ini kan sesuai dengan masalah mu’tabaroh karena kemaslahatan yang bersangkutan dengan ketentuan syara’, masalah mursalah kan tidak ada dasarnya. Masalah mursalah dasarnya masalah saja. Masalah yang mursal, mursal itu lepas, hanya masalah saja, tidak ada dalil syarinya baik quran maupun hadist”⁵⁷

Selanjutnya penjelasan dari narasumber kedua oleh Bapak Murtadho, penjelasan beliau berbeda dari penjelasan narasumber pertama,

“Kalau memang seperti itu kan sudah terbukti dari pihak ibu agamanya saja sudah tidak kuat, terbukti tidak ikut agama suaminya, tidak bisa menjaga amanah. Kalau ibu tidak bisa menjaga amanah terlebih itu mengenai agama bagaimana ibu bisa menjaga amanah lainnya. Jadi hal ini sesuai dengan kaidah masalah mursalah. Karena menjaga agama merupakan kemaslahatan tertinggi dalam maqosidu syariah. Menjaga agama itu lebih memungkinkan kemaslahatn umum tadi itu, baik ketika didunia maupun dikahirat”⁵⁸

Adapun penjelasan dari narasumber ketiga oleh Ibu Dewi yang tidak jauh berbeda dari penjelasan narasumber kedua,

“Memang kalau bapak secara kasat mata sih harapan kita secara finansial masih terjamin dengan keterbatasannya. Maka apabila seorang laki-laki telah menerima semua itu, maka seorang laki-laki harus bisa bersikap feminim untuk mengasuh seorang anak. Karena kasih sayang anak sangatlah penting. Makanya seorang ayah yang menerima hak asuh

⁵⁷ Chamzawi, Wawancara, (23 Desember 2019)

⁵⁸ Murtadho Amin, Wawancara, (23 Desember 2019)

anak juga harus siap menerima peran gandanya. Agar masalah mursalahnya tetap berjalan untuk kebaikan semuanya”⁵⁹

Dari penjelasan diatas ada beberapa perbedaan pendapat dari ketiga narasumber tersebut. Narasumber pertama menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak sesuai dengan *masalah mursalah*, dikarenakan masalah mursalah tidak ada dasar hukumnya. Tetapi perkara tersebut lebih sesuai dengan *masalah mu'tabaroh*, dikarenakan menurut beliau perkara ini sudah menyangkut ketentuan syara', menyangkut keimanan seseorang. Selanjutnya penjelasan narasumber kedua dan ketiga berbeda dari penjelasan narasumber pertama. Menurutnya perkara ini sudah sesuai dengan *masalah mursalah*. Karena memperhatikan kepentingan masyarakat dan memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah perspektif *masalah mursalah*

Setelah pemaparan diatas terkait pandangan tokoh ulama' Kota Malang terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayah, untuk selanjutnya apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan perspektif *masalah mursalah* atau belum. Sehingga penulis disini akan melihat putusan hakim tersebut dari perspektif *masalah mursalah* pemikiran Abdul Wahab Khalaf.

AL. Masalah mursalah menurut bahasa artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum

⁵⁹ Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁶⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Mashlahah Mursalah* adalah mashlahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶¹

Apabila perkara tersebut bila dilihat dari perspektif *masalah mursalah*, yang juga bisa diartikan sebagai mengambil kemanfaatan untuk kemaslahatan bersama, maka putusan hakim yang menyebutkan bahwa tujuan menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah yaitu untuk mempertahankan keimanan anak tersebut, menjauhkan anak dari bahaya rohani apabila hak asuh anak jatuh kepada ibu yang murtad. Meskipun dasar yang digunakan Hakim dalam putusan tersebut bertentangan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi apabila ada beberapa syarat yang menggugurkan hak asuh anak jatuh kepada ibu, sehingga pasal tersebut dianggap telah gugur. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat agama Islam harus lebih diutamakan. Selain itu putusan Hakim tersebut juga menimbulkan manfaat bagi umum seperti menjaga nasab orang tuanya tetap baik, bisa menjadikan acuan dalam pengambilan hukum apabila terjadiperkara yang seruapa, kehidupan anak tersebut akan lebih terjamin jika berada dalam asuhan ayahnya.

⁶⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Terj : Faiz El Muttaqin), (Jakarta : Pustaka Amani, 2003),110

⁶¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

Adapun dalam menggunakan perspektif *masalah mursalah* Abdul Wahab Khalaf menggunakan beberapa syarat untuk diterimanya *masalah mursalah* sebagai dasar dalam penyelesaian perkara :

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah haruslah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.⁶²

Apabila dilihat dari penjelasan diatas maka putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam penggunaan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum tersebut. Karena putusan yang di tetapkan oleh hakim tersebut mendatangkan berbagai manfaat baik bagi anak itu sendiri, orang tua, dan untuk umum. Serta menolak bahaya yang kemungkinan akan dihadapi anak tersebut apabila hak asunya jatuh kepada ibu yang murtad.

C. Analisis

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia yang berpasang-pasangan. Kehadiran anak juga selalu dinantikanya, dikarenakan anak merupakan salah satu harapan orang tua untuk kebaikan bersama, baik bangsa, Negara, ataupun agama. Apabila terjadi sebuah perceraian pun anak juga selalu menjadi korbanya. Misalnya perebutan hak asuh anak. Seperti perkara yang terjadi Pengadilan Agama Bangil Nomor 353/pdt.G/2019/PA tentang cerai

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2017), 139

gugat. Dalam perkara ini hak asuh anak jatuh kepada tergugat (ayah) dikarenakan pihak penggugat (ibu) murtad atau keluar dari agama islam.

Dalam penerapannya *masalah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak atau umum karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti yang disia-siakan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni : menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia.⁶³ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Bangil yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah karena ibu murtad menggunakan *masalah mursalah* dari pemikiran Abdul Wahab Khalaf, dikarenakan di dalam putusan telah disebutkan bahwa Hakim juga berpacu dari kitab ushul fiqh karangan Abdul Wahab Khalaf.

Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf merupakan masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalanya.⁶⁴ Adapun syarat penggunaan *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu :

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.

Maksudnya dalam penggunaan hukum perkara jatuhnya hak asuh anak

⁶³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz El.Muttaqin, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, Cet-1, 2003), 110

⁶⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

kepada ayah yang dikarenakan ibu murtad harus mendatangkan kemanfaatan bahwa nasab dari anak tersebut masih terjaga dibawah asuhan ayahnya yang beragama Islam dan menolak bahaya rohani apabila hak asuh anak jatuh kepada ibu. Dalam hal ini apabila anak tersebut tetap bersama ibunya maka akan mendatangkan kemudharatan yang jelas, karena dalam posisi ini ibunya murtad, sedangkan ayahnya dianggap memenuhi konsep kemaslahatan sehingga mampu menerima hak asuh anak tersebut. Maka ini sesuai dengan konsep kemaslahatan yang hakiki, karena menghindarkan anak tersebut dari bahaya rohani. Seperti yang telah disampaikan oleh Kyai Chamzawi :

“ya bener itu, bahaya rohani yang dihadapi,itu kan menyangkut kejiwaan anak dan mentalitas anak, bukannya jasmani itu,bahaya rohani kan termasuk mental, anak itu kan akan habis jika hak asuhnya jatuh kepada ibu karena non muslim”⁶⁵

Adapun narasumber kedua Bapak Murtadho Amin memaparkan;

“memang benar mbak, kalau misalnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibu yang murtad yang dikhawatirkan memang bahaya rohaninya, jadi menurut saya sudah tepat itu kalau anak diasuh ayahnya, kan ya demi menjaga rohaninya mbak, nasabnya biar tetap bagus kalau dibawah asuhan anaknya, agamanya juga terjaga”⁶⁶

Selanjutnya pemaparan dari narasumber ketiga oleh ibu Dewi :

“iya memang bahaya rohani mbak, kalau hak asuhnya jatuh kepada ibu, dan ibunya sendiri telah keluar dari agama islam, tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti juga. Selain itu ya mbak kalau memang ibu pindah agama, orang yang pindah agama berarti orang tersebut sudah berpindah prinsip hidup, maka apabila dilihat dari kondisi psikis orang yang berpindah prinsip hidup bisa dikatakan orang yang

⁶⁵ Chamzawi, Wawancara, (23 Desember 2019)

⁶⁶ Murtadho Amin, Wawancara, (23 Desember 2019)

labil. Ketika dia memperlakukan dirinya saja sudah tidak konsisten maka tidak menjamin mereka bisa memperlakukan anaknya dengan baik”⁶⁷

Dari ketiga narasumber tersebut hampir mengemukakan pendapat yang sama, dalam hal ini konsep *masalah mursalah* terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ayah disebabkan ibunya murtad diutamakan karena untuk menjaga dari bahaya rohani anak tersebut. Maka konsep masalah mursalah yang pertama yaitu harus merupakan kemaslahatan hakiki, bukan yang bersifat dugaan sudah sesuai dengan pandangan ketiga narasumber tersebut. Karena menjaga keimanan seseorang itu merupakan hal yang sangat penting. Sesuai dengan kaidah fiqih dengan menjaga agama dari seseorang tersebut. Selain itu dalam putusan juga telah disebutkan bahwa alasan hakim menjatuhkan hak asuhnya kepada ayah, semata-mata untuk menjaga keimanan anak tersebut.

2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu ataupun beberapa orang. Adapun dalam putusan hakim tersebut menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan ibu tersebut murtad, seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama oleh Kyai Chamzawi,

“ya itu jelas penting, itukan masalah sekali, itu tidak hanya masalah mursalah aja, istilahnya masalah ada 3, yang ketiganya itu masalah mursalah, sesuatu yang sesuai dengan syariat adalah masalah mu'tabaroh, masalah mulgho, baru masalah mursalah, nah dalam

⁶⁷ Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

masalah ini kan sesuai dengan masalah mu'tabaroh karena kemaslahatan yang bersangkutan dengan ketentuan syara', masalah mursalah kan tidak ada dasarnya. Masalahah mursalah dasarnya masalah saja. Masalahah yang mursal, mursal itu lepas, hanya masalah saja, tidak ada dalil syarinya baik quran maupun hadist''⁶⁸

Adapun pemaparan narasumber kedua yang disampaikan oleh Bapak Murtadho Amin, yaitu:

"Loh, sangat lo mbak, apabila tidak menggunakan landasan masalah murslah maka kerugian yang akan diderita oleh anak itu ketika dia diasuh oleh ibunya akan banyak kekhawatiran jatuh ke murtad juga, bagi dia tidak masalah dan bagi umum juga tidak masalah. Bisa jadi kalau itu dimenangkan maka nanti sekian orang kalau ada perceraian dari orang tua berbeda agama maka itu akan dirujuk menjadi bagian dari keputusan-keputusan yang baik. Dengan dia dimenangkan pada ayah maka nanti ketika diruju' oleh yang lain maka menghindarkan semua orang dari kemurtadan. Menurut saya sudah kuat dan sudah tepat menggunakan masalah mursalah, meskipun itu menyangkut permasalahan anak''⁶⁹

Selanjutnya pemaparan dari narasumber ketiga oleh ibu Dewi, yaitu:

"Kalau memang seperti itu kan sudah terbukti dari pihak ibu agamanya saja sudah tidak kuat, terbukti tidak ikut agama suaminya, tidak bisa menjaga amanah. Kalau ibu tidak bisa menjaga amanah terlebih itu mengenai agama bagaimana ibu bisa menjaga amanah lainnya. Jadi hal ini sesuai dengan kaidah masalahah mursalah. Karena menjaga agama merupakan kemaslahatan tertinggi dalam maqosidu syariah. Menjaga agama itu lebih memungkinkan kemaslahatan umum tadi itu, baik ketika didunia maupun dikahirat''⁷⁰

Dari ketiga narasumber tersebut sependapat bahwa konsep *masalahah* umum lebih didahulukan dari pada *masalahah* pribadi dalam hal ini kemaslahatan untuk anak tersebut agar mampu terhindar dari bahaya rohani menempatkannya dibawah asuhan ayahnya, dibandingkan dibawah asuhan ibunya yang murtad. Sehingga hak asuh pada dasarnya dimiliki

⁶⁸ Chamzawi, *Wawancara*, (23 Desember 2019)

⁶⁹ Murtadho Amin, *Wawancara*, (23 Desember 2019)

⁷⁰ Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

oleh ibu akhirnya berpindah kepada ayahnya atas dasar alasan tersebut. Bahkan menurut salah satu narasumber yaitu Kyai Chamzawi ini merupakan *masalah mu'tabaroh* karena hal tersebut merupakan kemaslahatan yang bersangkutan dengan ketentuan syara'. Dalam hal ini pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya, agar anak tersebut terhindar dari bahaya rohani. Dengan adanya penelitian ini, putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah akan berdampak positif bagi anak itu sendiri, keluarga, orang tua, serta masyarakat lainya. Dikarenakan putusan ini akan membawa anak tersebut untuk menjaga agamanya sehingga bisa berdampak positif bagi orang tua atau keluarga si anak tersebut dan juga bisa menjadi acuan kedepannya bagi hakim maupun masyarakat lainya jika terdapat kasus yang serupa. Jadi pandangan ketiga narasumber tersebut sudah sesuai dengan konsep kedua *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan harus bersifat umum, bukan pribadi.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Masalah tersebut harus jenis masalah yang didatangkan oleh syara'. Tujuan adanya syarat yang di maksud adalah *maqasid syariah* yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adapun pemaparannya :
 - a. Menjaga agama. Bahwasanya menjaga agama anak tersebut merupakan kemaslahatan terbesar demi mencegah kemudhoratan yang akan terjadi kedepanya.

- b. Menjaga jiwa. Bahwasanya kemaslahatan dari putusan ini menjaga jiwa anak dari bahaya rohani, seperti yang dijelaskan oleh Kyai Chamzawi,

“ya bener itu, bahaya rohani yang dihadapi, itu kan menyangkut kejiwaan anak dan mentalitas anak, bukannya jasmani itu, bahaya rohani kan termasuk mental, anak itu kan akan habis jika hak asuhnya jatuh kepada ibu karena non muslim. Itu rohani karena menyangkut kejiwaan sang anak”⁷¹

- c. Menjaga akal dari anak, dengan adanya penetapan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah karena ibu murtad, maka anak tersebut sudah pasti akan memperoleh pendidikan agama (TPQ) maupun umum yang terbaik,
- d. Menjaga keturunan. Dengan menetapkan hak asuh anak kepada ayah yang beragama islam, sehingga dengan adanya anak yang tetap mengikuti ayah beragama islam, nasab dari keluarganya akan tetap terjaga.
- e. Menjaga harta, kaitannya dengan perkara ini yaitu ayah pasti akan menggunakan hartanya untuk kebaikan anak tersebut dalam mencari ilmu agama maupun umum, sehingga harta tersebut akan lebih bermanfaat dan barokah demi masa depan anak tersebut.

Selain itu dalam hal ini pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dikarenakan ibu murtad berlandaskan dari yurisprudensi MA-RI Nomor 349/AG 2006 tertanggal 3 Januari 2007 *“Hadhonah terhadap anak bisa*

⁷¹ Chamzawi, *Wawancara*, (23 Desember 2019)

jatuh ketangan bapaknya apabila memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya”, dalam hal ini agama anak adalah islam. Selain itu Hakim juga menggunakan dasar dari kitab madzahib Al-Arba’ah Juz IV dan sebagai pendapat Majelis, yang artinya :

- a. *“Disyaratkan bagi pemegang hadhonah dengan beberapa syarat...syarat ketiga yaitu pemegang hadhanah beragama isla, maka tidak ada hak hadhonah bagi orang yang tidak beragama islam terhadap orang/anak yang beragama islam”* (halaman 596)
- b. *“Disyaratkan bagi pemegang hadhonah dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantara syaratnya adalah pemegang hadhonah tidak keluar dari agama Islam (murtad), jika ia murtad, maka sejak saat itu gugurlah haknya sebagai pemegang hadhonah”* (halaman 597)⁷²

Dengan adanya dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang dijatuhkan kepada pihak tergugat (ayah) dikarenakan ibu murtad tersebut sebenarnya bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya⁷³

Didalam pasal tersebut menjelaskan jika anak yang masih dibawah umur, apabila terjadi perceraian maka hak asuhnya jatuh kepada ibu, dikarenakan juga anak sedari kecil mempunyai kedekatan lahir dan batin kepada ibu. Dengan adanya pertentangan antar kedua dasar hukum tersebut, penulis menggunakan pandangan dari Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Mengingat pandangan dari Tokoh MUI tersebut sangat di perlukan, dikarenakan fatwa dan

⁷² Pengadilan Agama Bangil, nomor 353/pdt.G/2019/PA

⁷³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105 , 54.

pandangannya mengenai agama dan syariat islam tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, serta para tokoh tersebut lebih dekat dengan lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya pandangan dari tokoh MUI Kota Malang mengenai perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil dapat menjadi acuan juga, baik untuk Hakim maupun di Masyarakat. Dalam penelitian ini para tokoh MUI memiliki pandangan bahwa dasar yang digunakan oleh hakim sudahlah tepat dan sesuai, karena perkara ini menyangkut keimanan dari seseorang. Salah satunya pendapat dari Kyai Chamzawi :

“menurut saya, hakim itu sudah benar memberikan hak asuhnya kepada ayah, alasannya apa? Dikarenakan ibunya sudah keluar dari agama islam (murtad), kalau anak nanti itukan anaknya ayah, walaupun ada ayah dan ibu, tapi kan intisab dari anak itu kan bin atau binti, berarti anak ayah, maka kalau nanti dia diserahkan kepada ibu padahal ayahnya muslim, maka anak itu yang awalnya anak orang islam menjadi tidak islam, saya kira untuk menjaga islam itu perlu, apabila hak asuhnya jatuh kepada ibu berarti hakim itu ridho bahwa anak juga keluar dari agama islam. Padahal dalam qoidah fiqhiah ridhon bishaih, ridhon bimayata wakduanhu, ridho akan sesuatu berarti ridho akan yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut”⁷⁴

Adapun paparan dari pendapat narasumber kedua oleh Bapak Murtadho

Amin, yaitu :

“bertentangan apabila terkait psikologis anak, tapi tidak bertentangan dengan masalah mursalaha, kenapa? Karenan kemaslahatan terbesar adalah khifdudhin, maqosidu syariah tertinggi adalah khifdhuddin, kalau dibawah asuan seorang istri yang murtad tadi berarti akan menjadi kerusakan terbesar. Memang yang dikatakan itu bertentangan dengan pasal 105 KHI, tapi itu kan kerusakannya sedikit hanya faktor psikologis anak, itu berbeda jauh bila dibandingkan dengan khifdhu dhin, menurut saya kemaslahatan terbesar adalah khifdhu dhin, meskipun bertentangan dengan pasal itu tetapi tidak bertentangan dengan syariat islam”⁷⁵

Selanjutnya pemaparan dari narasumber ketiga oleh ibu Dewi, yaitu :

⁷⁴ Chamzawi, wawancara, (23 Desember 2019)

⁷⁵ Murtadho Amin, Wawancara, (23 Desember 2019)

“begini batas anak dibawah umur sampai 7 tahun, tingkat ketergantungan orang tua dan anak kan berbeda, mulai dari usia 0-7 tahun. Ketika ada hukum yang memustuskan anak dibawah umur jatuh kepada ibu itu memang paling cocok untuk anak sekitar umur 0-2 tahun, di Al.quran sendiri dinyatakan bahwa hak anak disusui ibunya itukan kesempatanya 2 tahun ya. Sehingga kemudian kalau misalnya anak korban perceraian ini atau anak korban apaun yang menjadikan orang tuanya terpisah, ketika umurnya 0-2 tahun, jikalau hakim memutuskan yang diputuskan Hakim itu untuk anak yang dibawah umur dengan rentan antara umur 0-2 tahun sangat tidak bijaksana, ibu ini bisa mngajukan banding, karena ketergantungan anak pada ibu masih 100%. Apabila anak sudah tidak minum asi atau lebih dari umur 2 tahun maka keputusan ini akan dilihat apakah ibu ini pantas untuk mendapatkan hak asuh anaknya atau tidak, itu menggunakan norma secara umum, dilihat dari kesanggupan ibu dalam mengasuh. Jadi inilah yang sering membuat dilemma dalam implementasi dari pasal KHI itu adanya ketidaksanggupan ibu dalam menerima hak asuh anak. Maka karena posisi ibu dilema maka khi memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan hak asuh anak sampai umur 7 tahun, Dalam kasus ini kalau misalnya ibu murtad atau sampai pindah agama hak itu akan hilang. Larena akan melihat agama aslinya, agama pertama adalah islam kemudian apabila terjadi perpindahan agama maka hakim akan mempertimbangkan masalah murasalahnya tadi, yaitu untuk menjaga akidah dari si anak. Maka melihat dari perpindahan agama, yang mana agama merupakan prinsip hidup maka ibu ini bisa dianggap labil, ketika labil maka bisa dianggap juga bahwa ibu ini tidak bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Maka hukumnya KHI itu sudah gugur”⁷⁶

Dalam penerapan konsep *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf terhadap perkara, maka sudah sesuai dengan 3 syarat dalam penggunaan *masalah mursalah* diantaranya, penggunaan kemaslahatan hakiki dan meninggalkan yang bersifat dugaan. Dalam perkara tersebut kemaslahatan utama bagi anak adalah terhindar bahaya rohani dengan berada dibawah asuhan ayahnya, dikarenakan ibunya murtad. Sehingga putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan yang hakiki. Selanjutnya syarat kedua yaitu kemaslahatan yang bersifat umum mengesampingkan kepentingan pribadi. Dengan adanya putusan dalam perkara ini bisa menimbulkan kemaslahatan bagi semua orang, diantaranya untuk anak itu sendiri dengan tetap terjaganya keimanan, untuk orang


⁷⁶ Dewi Hamidah, Wawancara, (10 Januari 2020)

tua yang tetap bisa mempertahankan nasabnya, serta untuk hakim maupun masyarakat lainya untuk sebagai acuan apabila terdapat permasalahan yang sama. Sehingga putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan konsep masalah yang mengedepan kemaslahatan umum. Dan yang terakhir syarat ketiga ialah dalam pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan nash atau ijma'. Dari perkara ini Hakim menggunakan dasar yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Hadist. Meskipun dasar yang digunakan bertentangan dengan pasal 105 KHI, tetapi ada pengecualian. Dikarenakan dalam putusan tersebut menjaga keimanan anak merupakan bentuk kemaslahatan tertinggi. Sehingga pandangan tokoh MUI terhadap putusan Hakim tersebut sudah sesuai dengan konsep pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan nash atau ijma'. Jadi putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan penerapan 3 syarat konsep *maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf yang menghasilkan kemanfaatan dan juga sebagai pembaharuan hukum islam agar mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dan tidak terjebak terhadap stagnasi pembentukan hukum yang terdahulu.

Tabel.3 Hasil Penelitian

NO	Nama	Pendapat	Persamaan	Perbedaan
1	Kh. Chamzawi, M.Ag	Menurut pandangan beliau putusan Hakim tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan dasar hukum pasal 105 KHI. dikarenakan menjaga agama dan rohani anak merupakan sesuatu yang perlu dijaga dan dipertahankan, selain itu putusan Hakim yang jatuh kepada ayah tidak menyalahi hirarki pengasuhan anak, dikarenakan ayah di katakan mampu dan sesuai syarat kemaslahatan. Apabila terkait dampak psikologi bagi anak yang dibawah asuhan ayah tersebut, hal itu merupakan permasalahan kecil yang mudah untuk ditangani dari pada hak asuh tersebut harus jatuh kepada ibu murtad, dan permasalahan ini menurut beliau lebih kepada masalah <i>mu'tabaroh</i> dikarenakan jelas ada dasar hukumnya dan sesuai kesyariahan.	Ketiga Narasumber sama-sama sependapat dengan putusan hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim tidak bertentangan dengan pasal 105 KHI dikarenakan ibu tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengasuhan anak, dan aturan tersebut juga bisa dianggap gugur. Menurut mereka menjaga keimanan dan rohani anak , meskipun menurut pandangan mereka akan berdampak pada kondisi psikologis anak tetapi hal itu bisa diatasi dan hal ini tidak menyalahi hirarki pengasuhan anak dikarenakan ayah dianggap mampu dan memenuhi syarat.	a. Narasumber pertama (Kyai Chamzawi) : Dalam menyampaikan pendapat beliau lebih menggunakan persepektif fiqh klasik sehingga dalam penyampaianya ada perbedaan seperti menurut beliau perkara ini termasuk dalam <i>masalah mu'tabaroh</i> karena sesuai dengan kesyariahan dan tentunya sudah ada dasar hukumnya. b. Narasumber Kedua (Bapak Murtadho) : Dalam penyampaianya beliau lebih menggunakan perspektif fiqh kontemporer, seperti dalam pandanganya terkait perkara ini lebih sesuai dengan masalah mursalah, menurut beliau meskipun hal ini tidak ada dasar
2	Drs. H. M. Murtadho Amin, M. Ag	Menurut pandangana beliau putusan hakim tersebut sudah sesuai dan dasar hukum yang digunakan tidaklah bertentangan dengan pasal 105 KHI karena ibu tidak memenuhi syarat dalam pengasuhan anak. Selain itu hak asuk yang jatuh kepada ayah tidak menyalahi hirarki pengasuhan anak karena ayah dianggap mampu dan memenuhi syarat, menurut beliau hak asuh yang jatuh		

		<p>kepada ayah juga bisa berdampak terhadap psikologi anak, tetapi hal itu bisa di minimalisir dengan adanya pendekatan dari ayah tersebut, dikarenakan meskipun hal ini berdampak terhadap psikologi anak tetapi menjadga iman dan rohani anak sangat penting agar tercapainya <i>masalah mursalah</i> demi terwujudnya kebaikan untuk bersama.</p>		<p>hukumnya tetapi sudah memenuhi persyaratan dalam penggunaan masalah mursalah dimana putusan ini bisa berdampak positif bagi anak, keluarga, maupun masyarakat.</p>
3	Dr.H. Dewi Chamidah Hanafi, M.Pd).	<p>Menurut pandangan beliau putusan Hakim tersebut sudah sesuai dan dasar yang digunakan tidak bertentangan dengan pasal 105 KHI. Karena menjaga agama anak sangat penting dan hal ini tidak bertentangan dengan hirarki pengasuhan anak, menurut beliau sebaik-baiknya pengasuhan anak yaitu diasuh orang tuanya sendiri, selama ayah itu mampu dan memenuhi syarat lebih baik diasuh oleh ayah, meskipun hal ini berdampak terhadap kondisi psikologis anak, tetapi kedua orang tua harus tetap bekerja sama demi pertumbuhan anak untuk meminimalisir dampak psikologis anak tersebut.Selain itu hal ini juga sesuai dengan masalah mursalah, dikarenakan dengan adanya putusan ini bisa menjaga anak tersebut, memberikan manfaat terhadap keluarga maupun masyarakat.</p>		<p>c. Narasumber ketiga (Dewi Chamidah) : Dalam penyampaian pandanganya beliau lebih menggunakan persepektif fiqh kontemporer dan pendekatan keluarga, seperti dalam pandanganya beliau mengutarakan mengenai anak dalam asuhan ayah ataupun ibu, lebih memperjelas dampak psikologis anak akibat perceraian dan hak asuh yang ada pada ayahnya, serta terkait perkara ini yang masuk dalam kategori <i>masalah mursalah</i>.</p>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam perkara nomor 353/pdt.G/2019/PA.Bgl tentang cerai gugat, dengan menetapkan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dikarenakan ibu murtad. Menurut pandangannya, Tokoh Ulama' Kota Malang menyetujui putusan hakim tersebut serta dasar dalam putusan tersebut tidaklah bertentang dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dikarenakan menjaga agama dari anak tersebut sangatlah penting. Selain itu dari pihak ibu sendiri telah gugur untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dikarenakan murtad, maka dasar dari pasal 105 KHI juga gugur. Hal ini dibenarkan oleh beberapa narasumber jika ibu tidak memenuhi syarat dalam pengasuhan anak maka hak itu bisa dilalihkan kepada ayah. Dengan adanya kesanggupan ayah untuk menerima hak asuh tersebut, maka pengasuhan tersebut tidaklah harus dilaksanakan menurut hirarki pengasuhan, yang menyatakan bahwa setelah ibu tidak berhak menerima hak asuh anak, maka akan jatuh kepada ibunya ibu (nenek). Dari pandangan mereka sebaik-baiknya pemeliharaan anak adalah orang tua itu sendiri yang sedari kecil memiliki ikatan lahir dan batin tersebut, terutama ibu. Sehingga putusan tersebut yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah juga bisa berdampak pada perkembangan psikologis anak, tetapi dapat diatasi dengan menanamkan kasih sayang, memberi tanggung jawab penuh kepada si anak. Meskipun hak asuh anak jatuh kepada ayah, ibu juga tetap memiliki andil dalam tumbuh kembang anak tersebut.

2. Penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Bangil yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah juga sudah sesuai dengan *masalahah mursalah*. Putusan hakim ini dapat memberikan manfaat bagi anak tersebut, kemaslahatan bagi umum yang meliputi masyarakat, bangsa, maupun Negara untuk dijadikanya acuan putusan tersebut jika terjadi permasalahan yang serupa, dan menolak kemudhoratan. Menurut mereka menjaga agama merupakan bentuk kemaslahatan tertinggi, jadi

harus benar dijaga. Sehingga dengan adanya sebab-akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini, maka semuanya sudah sesuai dengan syarat masalah maupun *maqosidu syariah* yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu dasar yang digunakan hakim tidaklah bertentangan dengan nash maupun ijma’.



Daftar Pustaka

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), Jakarta : Jabal, 2010

2. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105

3. Buku

Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

Azhim Abdul, Al. *Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2007

Bakri, Hasbulloh. *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*, Bandung : Mizan Media Utama, 2008

Daulay, Nurussakinah. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al.Quran Tentang Psikologi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Djazuli, *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2013

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017

Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Depok : Gema Insani, 2006

Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Depok : Redaksi Senja, 2017

Halim Abdul, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Hidayat, Surahman. *Pengantar study Syariah*, Jakarta : Robbani Press, 2008

Ismail, Saeed. *Ushul Fiqh Aplikatif*, Malang : Daarul Ukhuwah Publisher, 2017

Jahar, Saipudin Asep dan Nurlaelawati, Euis, Aripin Jaenal. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2013

Lamadhoh. Athif, *Fiqh Sunah Untuk Remaja*, Jakarta : Cendekia Senytra Muslim, 2007

MUI Kota Malang, Buku Panduan (Musyawarah Daerah Majelis Ulama' Indonesia),2016

MUI Kota Malang, Document Struktur Organisasi Periode 2016-2021, 2016

Pengadilan Agama Bangil, nomor 353/pdt.G/2019/PA

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok Rajagrafindo Persada, 2013

Rumi, Jallaludin Al. Hafidz. *Sunan An. Nasa'I Jilid 6*, Libanon : Darul Al.Fikr, 2005

SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006

Saleh, Al. Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*, Depok : Gema Insani, 2006

Shaleh, Mun'im Abdul. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Supriadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008

Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Wahab Kholaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002

Wahab Kholaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El.Muttaqin, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, Cet-1, 2003)

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, terj : Faiz El Muttaqin*, (Jakarta : Pustaka Amani, Cet-1, 2003)

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989

4. Jurnal

Elimartati, Firdaus. *jurnal : Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Sumatera Barat : IAIN Batusangkar, 2008

Listiyana. Rohmatul, Hartono. Rudi, *Jurnal : Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Madiun : IKIP PGRI, 2013

5. Skripsi

Firdaos, Mochammad. Skripsi : *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad*, Semarang : UIN Wali Songo, 2016

Sucia Tenri Andi. Skripsi : *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Makassar : UIN Alauddin, 2017)

6. Website

Cendekiawan,Radar. Kewenangan Pengadilan Agama
<https://radarcendekiawan.blogspot.com/2013/11/kewenangan-pengadilan-agama-terhadap.html> Diakses pada tanggal 19 September

ilmiah,Ruang. Hadist Hukum Tentang Hadhonah,
<https://www.ruangilmiah.com/2015/11/makalahhaditshukumtentanghadhanah.html>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020

Lova, Sava. Hukum Tentang Hadhonah,
<https://www.ruangilmiah.com/2015/11/makalah-hadits-hukum-tentang-hadhanah.html> Diakses pada tanggal 18 September 2019

Tempo.co, Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jawa Timur,
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-987209/angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 16.00

Times, Malang IDN. Perceraian di Kota Malang Perselisihan Jadi Faktor Utama,
<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bela-ikhshan-asaat/ada-2109-perceraian-di-kota-malang-perselisihan-jadi-faktor-utama> diakses pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 16.00 WIB

7. Wawancara

Chamzawi, *wawancara*, (23 Desember 2019)

Dewi Hamidah, *Wawancara*, (10 Januari 2020)

Murtadho Amin, *Wawancara*, (23 Desember 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kyai Drs. Chamzawi, M.Ag (23 Desember 2019)



2. Wawancara dengan Ustadz Drs. H. M. Murtadho, M.Ag
(23 Desember 2019)



3. Wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Dewi Chamidah Hanafi, M.Pd (10 Januari 2020)



**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap
Hadhanah Kepada Ayah Persepektif *Maslahah Mursalah***

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)

1. Menurut anda, apakah landasan yang digunakan hakim dalam memutuskan permasalahan ini tidak bertentangan dengan pasal 105 kompilasi hukum islam? Dan apakah anda sependapat dengan putusan Hakim tersebut?
2. Bagaimana pendapat anda tentang ayah yang bisa mendapat hak asuh anak di bandingkan ibu, padahal secara hirarki pengasuhan, kalau ibu tidak ada maka hak asuh anak jatuh kepada nenek dari ibu?
3. Bagaimana pandangan anda tentang ibu yang murtad sehingga hak asuhnya dialihkan kepada ayah? Sementara bahaya yang dihadapi adalah bahaya rohani bukan jasmani?
4. Menurut Anda, apabila hak asuh anak jatuh kepada ayah, apa tidak mengganggu kondisi psikologis dari anak itu sendiri, apabila dilihat anak sedari kecil sudah sangatlah dekat dengan sang ibu ?
5. Menurut anda, seberapa pentingkah pengaruh hak asuh anak jatuh ke pihak ayah bila dilihat dari persepektif *maslahah mursalah*?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT KONPENSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut "**Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi**;

melawan

TERGUGAT KONPENSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang daur ulang sampah, tempat kediaman di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dari Kantor Advokat yang beralamat di Wisata Bukit Sentul Blok A3/19 Lawang Malang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

Disclaimer



di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta nikah nomor : 163/40/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. ANAK I lahir Tanggal 21 Juli 2008
 - b. ANAK II lahir Tanggal 02 April 2013
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak beberapa bulan sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut disertai kekerasan oleh Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat dalam satu tahun terakhir ini sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampeleng Penggugat sampai memar dan berdarah dari hidung sehingga Penggugat mengalami cedera berat, Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, di samping itu Tergugat sering mengancam terhadap Penggugat karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan pria lain, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 bulan 27 hari dimana Penggugat berkediaman di Rumah orang tua Penggugat dengan alamat Lingkungan Kuti I RT.01 RW.02 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Rumah milik

Hlm. 2 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu X dan Tergugat berkediaman di rumah Tergugat, selama

berpisah Tergugat tidak pernah untuk mengajak rukun;

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT KONPENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONPENSI)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pada pokoknya Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.

Hlm. 3 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yg sah menikah pada hari senin tanggal 18 maret 2013, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah no:163/40/III/2013 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan sukorejo kabupaten pasuruan tanggal 18 maret 2013.

2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah tergugat selama kurang lebih 5th 7bulan dan sudah berhubungan sebagai layak nya suami istri yang baik dan sudah di karuniai 2 anak.

A: ANAK

I. B:

ANAK II

Akan tetapi apa yang di uraikan oleh Penggugat tidaklah lengkap dan rinci yang mana sebenarnya adalah Pernikahan sudah terjadi kurang lebihnya adalah 10 Tahun Namun yang 5 Tahun Awal kita menikah belum tercatat di KUA dan ketika itu sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK I. Yang lahir pada tanggal 21 Juli 2008 dan sekarang sudah berumur kurang lebih 10 Tahun.dengan demikian dalil Penggugat tidak dapat di benarkan.

3 Bahwa benar semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak beberapa bulan sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut namun tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, dan sangat tidak benar kalau rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi terbukti bahwa sampai saat ini Tergugat tetap mengharapkan untuk tidak berpisah dan selalu menginginkan rumah tangga yang Sakinah mawadah, warohmah, dengan penggugat.

4. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan tergugat dalam satu tahun terakhir ini sering melakukan penganiayaan yang berat kepada penggugat.yakni menempeleng penggugat sampai memar dan berdarah dari hidung sehingga penggugat mengalami cedera berat, karena kejadian tersrbut. Dan tidak benar penggugat merasakan trauma yang hebat,dan selalu

Disclaimer



ketakutan apabila bertemu dengan tergugat, di samping itu tergugat sering mengancam terhadap penggugat. padahal yang terjadi adalah penggugat merasa minder dan malu karena sudah NUZUS sehingga rasa bersalah tersebut terbukti dengan pernah adanya permintaan dari Penggugat yang menginginkan tetap berdamai dengan syarat sama- sama menganut Agama Kristen dan pindah tempat tinggal dari Rumah yang di diaminya sekarang bukan karena tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan dengan pria lain akan tetapi benar adanya kecurigaan tergugat, dan mengenai keselamatan jiwa penggugat yang terancam hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi kaarena Negara Kita adalah Negara Hukum dan apabila ada hal melawan hukum penggugat dapat melaporkan secara hukum sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat.

5. Bahwa tidak benar akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 2bulan 27hari dimana penggugat dengan alamat pandaan kabupaten pasuruan rumah milik ibu X dan tergugat berkediaman di rumah tergugat, selama berpisah tergugat tidak pernah untuk mengajak rukun. Dan yang sebenarnya adalah Penggugat pada saat meninggalkan rumah dengan cara baik- baik dan seraya berpamitan kerumah orang tuanya yang sedang ada kegiatan membantu membuat kue namun mulai saat itu penggugat langsung tidak pulang, begitu mengetahui penggugat tidak pulang tergugat berupaya untuk mencari dan menghubunginya namun karena penggugat tidak membawa telepon sehingga sangatlah sulit bagi tergugat untuk mendapatkan kabar, namun setelah dua hari lamanya tergugat mencoba untuk menghubungi nomor orang tua penggugat dan ternyata benar pasang singkat yang di kirim oleh tergugat di terima langsung oleh penggugat balas sehingga terjadilah banyak komunikasi yang pada intinya penggugat menyampaikan tidak mau pulang dengan alasan – alasan yang sangat tidak masuk akal sebagaimana bukti dalam percakapan melalui WA (Fide bukti terlampir).

Hlm. 5 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya yang di lakukan oleh penggugat sehingga satu minggu kemudian tergugat langsung mendatangi rumah ibu X yaitu ibu Penggugat dan benar keberadaanya penggugat sehingga tergugat bisa langsung bertemu dengan penggugat, dan langsung mengajaknya Pulang kembali namun penggugat tidak mau pulang kembali.

6. Bahwa tidak benar apabila perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut penggugat sulit untuk di pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap tergugat di depan sidang pengadilan agama bangil. Padahal tergugat sama seka;li tidak menghendaknya,

Bahwa berdasarkan jawaban dalam dalil - dalil KONPENSI tersebut diatas, sehingga penggugat mohon kepada ketua dan anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi untuk mengabukan gugatan penggugat sangatlah tidak patut untuk di kabulkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak ada /perselisihan sama sekali.
4. Bahwa dalil gugatan angka 2 konpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendalilkan pernikahan penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah

Hlm. 6 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak ANAK II lahir pada tanggal 2 Januari 2013 di tetapkan atau di berikan pada pihak Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik konpensi/jawaban rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali;
3. Bahwa tidak benar penggugat merasa minder dan malu karena sudah Nusyuz sehingga rasa bersalah tersebut terbukti dengan pernah adanya permintaan dari Penggugat yang menginginkan tetap berdamai dengan syarat sama-sama menganut Agama Kristen dan pindah tempat tinggal dari Rumah yang di diaminya sekarang bukan karena Tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan dengan pria lain akan tetapi benar adanya kecurigaan tergugat, dan mengenai keselamatan jiwa Penggugat yang terancam hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi karena Negara kita adalah Negara Hukum dan apabila ada hal melawan hukum Penggugat dapat melaporkan secara hukum sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Pada kenyataannya, setiap Tergugat ada masalah di luar selalu di

Hlm. 8 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke rumah tangga dan ujung-ujungnya pertengkaran terjadi secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak dianggap sebagai seorang istri, dikarenakan semua keperluan keluarga di alihkan kepada bibi Tergugat yang selama ini ikut mendiami satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut disertai kekerasan oleh Tergugat yakni menempeleng Penggugat sampai memar dan berdarah dari hidung sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan Penggugat merasakan trauma yang hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, disamping itu Tergugat sering mengancam terhadap Penggugat karena terduga selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan pria lain, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa benar akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 bulan 27 hari dimana Penggugat berkediaman di Rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan Rumah milik Ibu X dan Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah untuk mengajak rukun. Penggugat bukan tidak mau pulang ke kediaman yang selama ini di tempati oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sudah tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri.

5. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Negeri Bangil.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bangil berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hlm. 9 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/P. 3gl.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konpensi/jawaban rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik konpensi/ replik rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Duplik merupakan satu kesatuan dari Jawaban;
2. Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil dalil dalam jawaban semula dan menolak seluruh dalil Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak menanggapi dalil gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, itu artinya Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui kebenaran dan menyetujui gugatan rekonpensi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut;
2. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut, maka menurut hukum gugatan rekonpensi harus dikabulkan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi/ mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawaban dan Duplikini;

Hlm. 10 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat Kompensi /Penggugat

Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menyampaikan duplik Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, Penggugat tetap ingin bercerai
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan hak asuh anak bernama ANAK II ditetapkan pada Tergugat karena anak tersebut masih kecil ;
- Bahwa Penggugat yakin Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam pendidikan anak, terbukti dengan adanya informasi dari sekolah bahwa anak pertama yang ikut bersama Tergugat suka bolos sekolah ;
- Bahwa, Tergugat bukan muslim yang taat karena sangat jarang sholat dan sering mabuk;
- Bahwa Penggugat membenarkan dalil Tergugat tentang keimanannya dan mengakui bahwa Penggugat telah kembali beragama kristen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/40/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

Hlm. 11 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy percakapan WhatsApp yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

A. Saksi:

1. X, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, Bentuk perselisihan dan pertentangan Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan disertai penganiayaan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat akhir-akhir ini sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Saksi pernah melihat ada lebam di mata Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat. Selain itu, Penggugat juga dituduh selingkuh dengan pria lain bernama Kating namun setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 bulan dimana Penggugat berkediaman di rumah saksi sedangkan Tergugat berkediaman di rumah Tergugat. Selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput dan mengajak rukun Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun sama sekali tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
 - Bahwa Selama berpisah Anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak yang kedua tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat bekerja membantu saksi dalam menjalankan bisnis kue;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Penggugat selingkuh dengan pria lain;
2. ANAK II, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II ;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa, Bentuk perselisihan dan pertentangan Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah Penggugat dituduh selingkuh dengan pria lain bernama Kating. Saya pernah lima kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 bulan dimana Penggugat berkediaman di rumah saksi sedangkan Tergugat berkediaman di rumah Tergugat ;

Hlm. 13 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Selama berpisah Anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu orangtua Penggugat dalam menjalankan bisnis kue;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui jika Penggugat selingkuh dengan pria lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514- LT-060820140070 tanggal 21 Agustus 2014 atas nama ANAK II, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi tanda T.1;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sebagai sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II ;
 - Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah dilihat saksi berbuat kasar kepada anaknya;

Hlm. 14 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurang lebih 3 bulan terakhir anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa pada saat Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, saya pernah melihat mereka bergantian mengantar anak - anak mereka untuk belajar mengaji di Miftakhul Huda TPQ dekat rumah tinggal bersama, namun setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah saksi tidak tahu apakah anak kedua tersebut masih belajar mengaji atau tidak;
 - Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ayah yang baik dan perhatian dengan kedua anaknya serta sanggup untuk merawat anak-anak tersebut ;
 - Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai anak-anaknya karena Tergugat bekerja sebagai tukang daur ulang sampah ;
 - Bahwa, anak pertama Penggugat Rekonpensi memang pernah tidak masuk sekolah karena anaknya susah untuk bangun pagi meski sudah di bangunkan, namun hal itu terjadi hanya beberapa kali;
 - Bahwa, Saksi juga sering melihat anak tersebut ikut melaksanakan sholat berjamaah dengan Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa, saksi mendengar informasi saat ini Tergugat Rekonpensi telah berpindah keyakinan menjadi Kristen, namun saksi tidak tahu pastinya;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sebagai kakak kandung Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013;

Hlm. 15 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah dilihat saksi berbuat kasar kepada anaknya;
- Bahwa selama kurang lebih 3 bulan terakhir anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa pada saat Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, saya pernah melihat mereka bergantian mengantar anak - anak mereka untuk belajar mengaji di Miftahul Huda TPQ dekat rumah tinggal bersama, namun setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah saksi tidak tahu apakah anak kedua tersebut masih belajar mengaji atau tidak;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ayah yang baik dan perhatian dengan kedua anaknya serta sanggup untuk merawat anak-anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai anak-anaknya karena Tergugat bekerja sebagai tukang daur ulang sampah ;
- Bahwa, anak pertama Penggugat Rekonpensi memang pernah tidak masuk sekolah karena anaknya susah untuk bangun pagi meski sudah di bangunkan, namun hal itu terjadi hanya beberapa kali;
- Bahwa, Saksi juga sering melihat anak tersebut ikut melaksanakan sholat berjamaah dengan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa, saksi mendengar informasi saat ini Tergugat Rekonpensi telah berpindah keyakinan menjadi Kristen, namun saksi tidak tahu pastinya;

Hlm. 16 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan keberatan anak kedua ditetapkan dalam asuhan Tergugat kemudian Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi juga telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Kompensi dalam satu tahun terakhir ini sering melakukan penganiayaan berat kepada Penggugat, yakni menempeleng sampai memar dan berdarah dari hidung sehingga Penggugat mengalami cidera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan pria lain sehingga sering mengancam Penggugat, dan

Hlm. 17 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak kami. Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 18**



Kompensi dengan jawaban tidak mau pulang dengan alasan – alasan yang sangat tidak masuk akal ;





Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi print out percakapan whats-App antara Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, alat bukti tersebut menjelaskan adanya percakapan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 alat bukti P.2 aquo merupakan salah satu alat bukti elektronik yang sah, dalam bukti tersebut terungkap pernyataan Tergugat Kompensi tentang masalah perceraian dengan Penggugat Kompensi. Terhadap bukti ini Majelis menilai bahwa chatting whats-App tersebut hanyalah ungkapan keluhan dan emosi Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi yang tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Kompensi tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh Penggugat Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil

Hlm. 20 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tersebut diperoleh fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah Penggugat di tuduh punya selingkuhan dan Tergugat menjadi sering menganiayaPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat Kompensi tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat Kompensi tetap tinggal di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat Kompensi sudah berusaha menasehati Penggugat Kompensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi Penggugat Kompensi, Majelis Hakim menilai antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan suami istri terjadi pisah rumah, komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya;



Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura

Hlm. 22 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab *Fiqhussunnah* Juz II

halaman 291 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim yaitu :

ويجوز لها ان تطالب من القاضى النخبوق وحدهذ بطلاقها القاضى طلقه باينة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الصلح باينهما

Artinya : Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila ternyata terdapat *madllarat* dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menyatakan sepanjang dapat disimpulkan bahwa jika ternyata Penggugat Rekonpensi tetap harus bercerai maka Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan hak asuh anak ANAK II lahir pada tanggal 2 Januari 2013diberikan pada pihak Penggugat Rekonpensi untuk mempertahankan keimanan dan keislaman anak sebab Tergugat Rekonpensi sudah berpindah agama kristen ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak perempuan bernama ANAK II pada tanggal 21 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alas bukti tersebut membuktikan bahwa anak

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II adalah anak sah Pemohon Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi yang saat ini baru berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Rekonpensi tentang keadaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta karakter dari Penggugat Rekonpensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat Rekonpensi menerangkan yang pada intinya ANAK II adalah anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak pernah dilihat saksi berbuat kasar kepada anaknya, pada saat masih tinggal bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terlihat bergantian mengantar anak - anak mereka belajar mengaji di TPQ Miftakhul Huda, namun setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah saksi tidak tahu apakah anak kedua tersebut masih belajar mengaji atau tidak, Penggugat Rekonpensi adalah ayah yang baik dan perhatian dengan kedua anaknya serta sanggup untuk merawat anak-anak tersebut dan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai anak-anaknya, anak pertama yang ikut Penggugat Rekonpensi pernah terlihat ikut melaksanakan sholat berjamaah dengan Penggugat Rekonpensi, saksi mendengar informasi saat ini Tergugat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah berpindah keyakinan menjadi Kristen, namun saksi-saksi tidak tahu pastinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawaban tertulisnya tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi namun dalam duplik rekonpensinya secara lisan ia menyatakan membenarkan telah berpindah agama Kristen dan Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan apabila hak asuh anak kedua yang bernama ANAK II tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi karena anak tersebut masih kecil dan karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa bertanggung jawab dengan pendidikan anak, terbukti anak pertama yang bersama Penggugat Rekonpensi suka bolos sekolah. Penggugat Rekonpensi juga bukan muslim yang taat karena jarang sholat dan sering mabuk ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam duplik rekonpensinya secara lisan diatas dapat disimpulkan intinya Tergugat Rekonpensi mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang keyakinannya yang telah berpindah menjadi penganut agama Kristen. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 174 HIR dengan adanya pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tentang kembalinya Tergugat Rekonpensi menjadi pemeluk agama Kristen telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonpensinya Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan keberatannya atas hak asuh anak bernama ANAK II yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi menganggap Penggugat Rekonpensi tidak bisa bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan Penggugat Rekonpensi juga bukan muslim yang taat karena jarang sholat dan sering mabuk, namun keberatan Tergugat rekonpensi tersebut tidak didukung oleh satu bukti apapun meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga keberatan tersebut tidak terbukti dan patut dinyatakan batal.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keselamatan rohani merupakan hal yang sangat mendasar dan merupakan suatu kebutuhan primer (Hajat al Dhoruriyyah) dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, beralihnya keyakinan Tergugat Rekonpensi dalam memeluk agama Kristen merupakan indikasi yang akan berpengaruh pada keselamatan rohani anak yang diasuhnya, sehingga majelis menilai Tergugat Rekonpensi telah tidak mampu dalam menjaga rohani dari anak yang di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA-RI Nomor 349/AG 2006 tertanggal 3 Januari 2007 *“Hadlonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya”*, dalam hal ini agama anak adalah Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan agama (akidah) anak maka Majelis Hakim mengambil alih doktrin Hukum Islam dari kitab Madzahib Al- Arba’ah Juz IV dan sebagai pendapat Majelis, yang artinya :

“ Disyaratkan bagi pemegang Hadhonah dengan beberapa syarat... syarat ketiga yaitu pemegang Hadhonah beragama Islam, maka tidak ada hak hadhonah bagi orang yang tidak beragama Islam terhadap orang/anak yang beragama Islam” (halaman 596).

“ disyaratkan bagi pemegang Hadhonah dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantara syaratnya adalah pemegang hadhonah tidak keluar dari agama Islam (murtad), jika ia murtad, maka sejak saat itu gugurlah haknya sebagai pemegang hadhonah” (halaman 597)

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi agar hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK II anak ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK II tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai maksud pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi di hukum untuk menyerahkan anak.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada

Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan/ hadhonah anak adalah semata mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemeliharaan anak ANAK II yang ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi tidak boleh diartikan sebagai penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap memiliki hak mengunjungi, bertemu, berkomunikasi dan memberikan rasa kasih sayang pada anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, sekaligus merupakan kewajiban Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hadhonah untuk mengizinkan Tergugat Rekonpensi bertemu dan berkomunikasi dengan anak ANAK II dalam waktu- waktu yang diinginkan anak dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/ kepentingan anak umumnya;

Dalam Kompensi-Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer



MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (**TERGUGAT KOMPENSI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT KOMPENSI**);

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi ;

Hlm. 28 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK II, lahir tanggal Tanggal 02 April 2013, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. ZAENAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. RASYID, SH., MH.I. dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu HINDUN NURAINI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I,

TTD

MOH. RASID, SH., MH.I.

Ketua Majelis

TTD

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.



Panitera Pengganti,

TTD

HINDUN NURAINI, S.E., S.H.

Hlm. 29 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
	:		
1.	Biaya Proses	: Rp	80.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
			0
3.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
			.
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	816.000,00
			0

Hlm. 30 dari 30 Put. No. 353/Pdt.G/2019/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : info@putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	AFIDATUL ANIQOH
Tempat tanggal lahir	Blitar, 02 Juni 1998
Alamat	Desa Kebonduren, Kec. Ponggok, Kab. Blitar
No. HP	085784655431
Email	afidatulaniqoh4@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Al.Hidayah	Desa Dadaplangu, Kec. Ponggok, Kab. Blitar	2003-2004
MI Darul Hikmah	Desa Dadaplangu, Kec. Ponggok, Kab. Blitar	2004-2010
MTsN Kunir	Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2010-2013
MAN Kunir	Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2013-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2020

